



**EKSISTENSI BUMNAG TAMPUNIEK DALAM MENINGKATKAN  
PEREKONOMIAN MASYARAKAT NAGARI PADANG LAWEH MALALO  
KECAMATAN BATIPUAH SELATAN KABUPATEN TANAH DATAR**

**TESIS**

**Ditulis Sebagai Syarat Memperoleh Gelar Magister Ekonomi ( ME )  
Program Studi Ekonomi Syariah**

**Oleh :**

**RIZKI FADLI  
NIM: 1902041015**

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH  
PROGRAM PASCASARJANA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
BATANGAS  
2022**

## PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rizki Fadli  
NIM : EKSYA.1902041015  
Program Studi : Ekonomi Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis yang berjudul : **“EKSISTENSI BUMNAG TAMPUNIEK DALAM MENINGKATKAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT NAGARI PADANG LAWEH MALALO KECAMATAN BATIPUAH SELATAN KABUPATEN TANAH DATAR”** adalah hasil karya sendiri, bukan plagiat. Apabila dikemudian hari terbukti sebagai plagiat, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Batusangkar, 14 Februari 2022



NIM EKSYA.1902041015

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing proposal tesis atas nama **Rizki Fadli**, NIM: **1902041015**, judul: **EKSISTENSI BUMNAG TAMPUNIEK DALAM MENINGKATKAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT NAGARI PADANG LAWEH MALALO KECAMATAN BATIPUAH SELATAN KABUPATEN TANAH DATAR**, memandang bahwa tesis yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan ke sidang *munaqasyah*.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk dapat digunakan seperlunya.

Batusangkar, 31 Januari 2022

Pembimbing I

Pembimbing II



**Dr. H. Zainuddin, M.A**

NIP. 19631216 199203 1 002








**Dr. H. Alimin, Lc, M.Ag**

NIP. 19720505 200212 1 004

### PENGESAHAN TIM PENGUJI

Tesis atas nama Rizki Fadli, NIM: 1902041015, judul: **EKSISTENSI BUMNAG TAMPUNIEK DALAM MENINGKATKAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT NAGARI PADANG LAWEH MALALO KECAMATAN BATIPUAH SELATAN KABUPATEN TANAH DATAR**, telah diuji dalam ujian Munaqasyah Program Pascasarjana IAIN Batusangkar yang dilaksanakan pada tanggal 05 Februari 2022.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat digunakan seperlunya.

No	Nama/NIP Penguji	Jabatan dalam Tim	Tanggal Persetujuan	Tanda Tangan
1.	Dr. Suswati Hendriani, M.Pd., M.Pd NIP. 19660914 199203 2 003	Ketua Sidang		
2.	Dr. H. Zainuddin, M.A NIP. 19631216 199203 1 002	Pembimbing I/ Penguji III	14/2-22	
3.	Dr. H. Alimin, Lc, M.Ag NIP. 19720505 200212 1 004	Pembimbing II/ Penguji IV	14-02-2022	
4.	Dr. H. Rizal, M.Ag NIP. 19731007 200212 1 001	Penguji I	14-02-2022	
5.	Dr. Himyar Pasrizal, SE, MM NIP. 19780524 200501 1 004	Penguji II	14-02-2022	

Batusangkar, 14 Februari 2022

Mengetahui

Direktur Program Pascasarjana  
IAIN Batusangkar

  
**Dr. Suswati Hendriani, M.Pd., M.Pd**

NIP. 19660914 199203 2 003

## ABSTRAK

**RIZKI FADLI. 2022. NIM, 1902041015** judul Tesis “ **Eksistensi BUMNAG Tampuniek dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Nagari Padang Laweh Malalo Kecamatan batipuah Selatan Kabupaten Tanah Datar**”. Program Pascasarjana Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri Batusangkar (IAIN) Batusangkar.

Pokok permasalahan dalam tesis ini adalah BUMNAG Tampuniek satu-satunya BUMNAG yang masih hidup beroperasi di Kecamatan Batipuah Selatan, Nagari Padang Laweh Malalo kaya akan potensi ekonomi yang bisa diberdayakan oleh BUMNAG dan juga semenjak adanya BUMNAG Tampuniek masyarakat terbantu dalam memenuhi kebutuhannya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui eksistensi BUM-Nag Tampuniek dalam meningkatkan perekonomian masyarakat Nagari Padang Laweh Malalo Kecamatan Batipuah Selatan Kabupaten Tanah Datar dan faktor penghambat dan pendukung tata kelola BUM-Nag Tampuniek dalam meningkatkan perekonomian masyarakat di Nagari Padang Laweh Malalo Kecamatan Batipuah Selatan Kabupaten Tanah Datar.

Jenis penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah melalui wawancara dan dokumentasi.

Dari penelitian yang penulis lakukan dilapangan dapat disimpulkan bahwa BUMNAG Tampuniek sudah eksis dalam mengimplementasikan fungsinya sebagai lembaga penyedia layanan bagi masyarakat Nagari Padang Laweh Malalo dan pengembangan potensi ekonomi masyarakat dan sudah eksis dalam pencapaian tujuan dari pembentukan BUMNAG yang sesuai dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia (Permendesa PDTT) Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa. faktor penghambat yaitu kesadaran masyarakat yang masih sangat rendah dengan eksistensi BUMNAG sebagai lembaga pemberdaya ekonomi masyarakat, sumber daya manusia yang rendah dari pengurus BUMNAG, fungsi organisasi BUMNAG yang belum berjalan maksimal dari pihak manajemen BUMNAG. Faktor pendukung, yaitu komitmen pemerintah, potensi sumber daya alam. Penerapan ekonomi syariah di BUMNAG Tampuniek belum bisa terlaksana karena minimnya pengetahuan masyarakat tentang ekonomi syariah dan juga ekonomi konvensional sudah mendarah daging di masyarakat.

## DAFTAR ISI

<b>ABSTARK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGNATAR .....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Penelitian.....	11
C. Rumusan Masalah.....	11
D. Tujuan Penelitian.....	11
E. Manfaat dan Luaran Penelitian.....	12
F. Defenisi Operasional.....	12
<b>BAB II KAJIAN TEORI</b>	
A. Landasan Teori.....	14
1. Pengertian Eksistensi.....	14
2. Badan Usaha Milik Desa.....	14
3. Konsep Pengembangan Ekonomi Masyarakat.....	24
4. Konsep Pengembangan Perekonomian Menurut Islam.....	34
B. Penelitian Terdahulu.....	44
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Jenis Penelitian.....	39
B. Tempat dan Waktu Penelitian.....	39
C. Instrumen Penelitian.....	40
D. Sumber Data.....	40
E. Teknik Pengumpulan Data.....	40
F. Teknik Analisis Data.....	41
G. Teknik Penjamin Keabsahan Data.....	42
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN</b>	
A. Gambaran Umum Tempat Penelitian.....	43

1. Sejarah Nagari Padang Laweh Malalo.....	43
2. Demografis dan Geografis.....	53
3. Kondisi Ekonomi.....	55
4. Sejarah Berdirinya BUMNAG Tampuniek.....	57
5. Visi dan Misi BUMNAG Tampuniek.....	58
6. Tujuan Pembentukan BUMNAG Tampuniek.....	58
7. Dasar Hukum BUMNAG Tampuniek.....	59
8. Unit usaha BUMNAG Tampuniek.....	59
9. Struktur Pengurus BUMNAG Tampuniek.....	62
<b>B. Temuan Penelitian.....</b>	<b>63</b>
1. Eksistensi BUMNAG Tampuniek dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Nagari Padang Laweh Malalo.....	63
2. Faktor Penghambat Tata Kelola BUMNAG Tampuniek.....	71
3. Faktor Pendukung Tata Kelola BUMNAG Tampuniek.....	73
<b>C. Pembahasan.....</b>	<b>75</b>
1. Eksistensi BUMNAG Tampuniek dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Nagari Padang Laweh Malalo.....	73
2. Faktor Penghambat dan Pendukung Tata Kelola BUMNAG Tampuniek dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Nagari Padang Laweh Malalo.....	84
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan.....	95
B. Saran.....	95

## DAFTAR PUSTAKA

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 3.1	Jadwal Kegiatan Penelitian.....	39
Tabel 4.1	Jumlah Penduduk Nagari Padang Laweh Malalo.....	54
Tabel 4.2	Daftar Pekerjaan Penduduk Nagari Padang Laweh Malalo.....	55
Tabel 4.3	Sarana dan Prasarana Nagari Padang Laweh Malalo.....	56



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1	Struktur Pengurus BUMNAG Tampuniek Nagari Padang Laweh Malalo.....	62
------------	---	----

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Kebebasan atau kewenangan suatu daerah untuk membuat suatu keputusan baik itu bersifat politik, administrasi, ekonomi, pariwisata dan hal-hal lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku disebut dengan otonomi daerah. Hak atau kewenangan ini tergantung dengan kebutuhan oleh masing-masing daerah tersebut selama hal itu tidak bertentangan dengan kepentingan nasional. Dengan adanya otonomi daerah ini masyarakat akan bisa berkereasi sesuai kebutuhan daerahnya dan dengan hal ini membuat masing-masing daerah bisa bersaing dalam menghadapi ekonomi global. Elemen yang paling penting dalam otonomi daerah adalah desa. Dengan adanya kewenangan untuk desa mengatur masyarakatnya sendiri membuat desa lebih mandiri. (Sari, 2017)

Bagian terkecil dari suatu negara tetapi memiliki peran yang sangat penting demi mewujudkan cita-cita bangsa dan negara yaitu dinamakan desa. Sebuah negara bisa dikatakan maju atau tidaknya bisa dilihat dari kesejahteraan bagian terkecil negaranya yaitu desa, bahkan negara yang maju harus mendorong agar pedesaan menumbuhkan potensi alamiah dan potensi dinamik pedesaan. Semenjak terbitnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menjadi titik awal dari sebuah desa mendapatkan tugas dan wewenangannya dalam mengelola desanya, sehingga dapat membuat desa lebih mandiri dengan membangun ekonomi masyarakat (Triyanto, 2018)

Peningkatan taraf hidup masyarakat desa harus diusahakan sedemikian rupa agar pelaksanaan pembangunan di desa berjalan car menggunakan seluruh petensi masyarakat yang ada di desa tersebut. Maka dari itu pemerintahan desa dalam melaksanakan pembangunan harus membentuk sebuah lembaga kemasyarakatan dan tim pelaksana kegiatan untuk melaksanakan pembangunan dengan prinsip swakelola dan melibatkan seluruh lapisan masyarakat. Potensi yang ada dalam

masyarakat tersebut bisa disalurkan dengan membuat sebuah lembaga yang dinamakan dengan Badan Usaha Milik Desa agar pertumbuhan ekonomi masyarakat cepat tumbuh (Purnamasari, 2016).

Pembangunan merupakan salah satu langkah yang bisa digunakan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Nagari atau di daerah Indonesia lainnya disebut dengan desa adalah bagian pemerintah terdekat dengan masyarakat untuk melaksanakan pembangunan, karena pembangunan di sebuah nagari berkaitan erat dengan masyarakat sekitarnya. Konsepnya bahwa suatu masyarakat akan semakin maju dan sejahtera apabila bisa memaksimalkan potensi yang ada disekitarnya (Anwar dan Adil, 2017). Dalam upaya pembangunan desa atau nagari, pemerintah pusat memberikan wewenang secara langsung yang berupa sistem otonomi daerah kepada pemerintah nagari untuk mengatur dan mengelola nagarinya menggunakan karakter daerahnya sendiri. Upaya tersebut dapat berupa pendirian Badan Usaha Milik Nagari (BUM-Nag), yang menyebabkan lembaga usaha ini menempatkan diri sebagai usaha yang ada di desa dalam meningkatkan taraf ekonomi masyarakat. Ekonomi makro adalah ilmu tentang aktivitas ekonomi sebuah negara (Karim, 2007). Lembaga Ekonomi yang dilaksanakan melalui BUMnag memiliki tujuan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Nagari ( PAN )sejalan dengan amanat (Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, 2014). Lahirnya tentang Desa secara tidak langsung telah memberikan ruang dan otoritas besar kepada Desa dalam rangka pelaksanaan sistem pemerintahannya, melaksanakan program prioritas pembangunan desa, membina dan memberdayakan (Astuti, Murwani, & Sugiharto, 2020). Pemerintah Desa diharuskan untuk lebih aktif dan agresif dalam melaksanakan pengelolaan kekayaan desanya (Kolne dan Festianto, 2018).

Berbicara mengenai desa mandiri bisa dikatakan pembahasan mengenai hal ini wajib untuk menjadi prioritas bahsan oleh pemerintah pusat dan daerah. Hal itu dikarenakan, sejak UU No 6/2014 mengenaiDesa ditetapkan, ketentuan mendasar yang dibawa yaitu disalurkannya dana

untuk masing-masing Desa kurang lebih 1 miliar per Desa, yang berasal dari dana gabungan APBN, APBD provinsi, dan APBD kabupaten/ kota. Undang-undang mengenai desa tersebut merupakan bagian dari kepedulian pemerintah pusat kepada desa untuk bisa mengelola desanya sendiri sesuai dengan kebutuhan masing-masing desa dan hal ini bermuara kepada kesejahteraan kehidupan masyarakat. Dana desa yang disalurkan kepada masing-masing desa tersebut bisa digunakan oleh desa sebagiannya untuk mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang mempunyai tujuan untuk mengembangkan taraf ekonomi desa sesuai Pasal 87-90 pada UU No 6/2014 yang berarti untuk mendukung/meningkatkan ekonomi produktif yang ada di Desa. Kita harus menyadari bahwa posisi desa sangat penting guna membentuk sebuah negara, karena Desa menjadi yang terdepan dalam menghadapi dan menyelesaikan permasalahan. Rencana dan realisasi dari pelaksanaan tujuan bernegara yang paling terbawah terdapat di desa. Yang jadi masalah yaitu lebih dari setengah jumlah penduduk Republik Indonesia iniberada di Desa dan dari data yang ada bahwa jumlah anak-anak yang berhenti dan tidak sekolah berada di desa. Sama halnya dengan permasalahan kesehatan, seperti balita dengan gizi buruk dan risiko kematian pada ibu melahirkan, terdapat paling tinggi di Desa. Ditambah lagi dengan keadaan rendahnya taraf ekonomi Desa yang menyumbang angka terbanyak jumlah orang miskin di negara ini. (Sidik, 2016)

Sebagai salah satu bagian terkecil dari sebuah negara, desa mempunyai hak otonom untuk menciptakan perubahan di desanya kearah yang lebih baik. Perubahan dapat berbentuk: (1) Perangkat otonom akan lebih bebas dan fleksibel dalam melaksanakan perubahan, agar tantangan yang dihadapi akan bisa ditanggapi lebih cepat dari yang sebelumnya, (2) Berbagai tanggungjawab yang diberikan kepada satuan-satuan daerah otonom akan lebih gampang untuk dilaksanakan secara efektif dan efisien, (3) Inovasi akan lebih gampang didapatkan oleh satuan-satuan daerah otonom, (4) Produktivitas daerah satuan otonom akan gampang tercapai,

tumbuhnya komitmen dan sikap moral yang tinggi ( Solekhan, 2014 ). Peranan BUM-Nag sebagai instrument penguatan otonomi Nagari bertujuan untuk mendukung pemerintah Nagari dalam meningkatkan dan mengembangkan potensi Nagarinya sesuai dengan kewenangan dan sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh Nagarinya. Sementara itu BUMNag sebagai sebuah instrument kesejahteraan masyarakat seharusnya bisa melibatkan peran serta masyarakat nagarinya dalam pengelolaannya dengan tujuan mendorong dan meningkatkan perekonomian serta mengurangi angka tingkat pengangguran didaerahnya (Sulistiyani, 2004). Dalam pelaksanaan pengelolaan BUMDes hendaknya dilakukan pemerintah desa secara bersama dengan melibatkan semua lapisan masyarakat di desa (Pradesyah dan Albara, 2018). Kemampuan masyarakat dalam mengelola BUM-Nag tentu menjadi hal mendasar yang harus diperhatikan. Sebuah lembaga bisaberjalan sesuai dengan tupoksinya jika ada sumber daya manusia yang bisa mengatur dan mengelolanya dengan baik (Sofiani, Saepuloh, dan Eriswanto, 2016).

Oleh sebab itu Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sangat dibutuhkan untuk menggali, menata dan menumbuh kembangkan segala potensi yang ada di desa yang mana modal dari BUMDes ini berasal dari pemerintahan desa. BUMDes merupakan sebuah lembaga ekonomi dalam bentuk bisnis/usaha yang didirikan di desa yang mana tujuannya untuk membentuk masyarakat mandiri dan sejahtera dengan cara pengoptimalan segala potensi yang ada di desa tersebut. Eksistensi dari BUMDes itu sendiri mempunyai peran yang sangat besar dalam pertumbuhan taraf ekonomi yang ada di desa. Dengan hadirnya BUMDes di desa diharapkan bisa meningkatkan tingkat taraf ekonomi masyarakat desa. Hal ini sesuai dengan pendapat yang dikatakan oleh Ratna Aziz Prasetyo ( 2016 )“yang menyebutkan bahwa sebagai lembaga sosial, BUMDes mempunyai kegunaan dalam bentuk penyediaan layanan sosial, sedangkan fungsi sebagai sebuah lembaga komersial mempunyai makna bahwa BUMDes berorientasi untuk mendapatkan keuntungan dari berbagai jenis usaha

yang ditawarkan kepada masyarakat berbentuk barang dan jasa”. Dari pendapat di atas bisa dipahami bahwa eksistensi BUMDes bisa mendatangkan manfaat dalam meningkatkan perekonomian yang ada di desa melalui usaha yang berada dalam naungan BUMDes. Dengan berdirinya BUMDes tentu menjadi satu dari sekian banyak faktor penyokong untuk menumbuh kembangkan segala potensi yang ada di desa dan peningkatan taraf ekonomi masyarakat.

Karena memiliki peran yang sangat besar bagi pertumbuhan dan perkembangan desa, eksistensi dari BUMDes itu sendiri sangat dibutuhkan. Salah satu dari sekian banyak kontribusi yang real dari BUMDes terhadap desa adalah bisa meningkatkan jumlah pendapatan asli desa (PAD). Berbagai bentuk usaha yang dimiliki oleh BUMDes memberikan banyak perubahan dan dampak yang lebih baik terhadap peningkatan pendapatan asli desa. Semua itu selaras dengan pendapat yang dikatakan oleh Beni Ferdianto ( 2016 ) yang menyebutkan bahwa “eksistensi BUMDes memiliki kontribusi nyata dalam meningkatkan pendapatan asli desa”. Hal itu bisa dikatakan bahwa bisnis yang dijalankan dan dikelola oleh BUMDes baik itu berupa simpan pinjam atau bisnis lain yang bisa meningkatkan jumlah pendapatan asli desa. Sehingga keberadaan BUMDes di desa bisa menghasilkan pendapatan asli desa dan juga meningkatkan tingkat ekonomi masyarakat desa.

Sampai sekarang aturan tentang BUMDes terdapat dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 72 ayat (1) huruf a yang menyebutkan bahwa” pendapatan asli desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli desa”. Dari apa yang dijelaskan di atas tentang penjelasan pasal 72 ayat (1) huruf a bisa kita ambil penjelasannya bahwa pendapatan asli desa yaitu pendapatan yang didapat dari hasil usaha yang termasuk kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan wewenang dari desa tersebut. Makna dari hasil usaha adalah semua yang didapatkan desa dari bagi hasil keuntungan yang didapatkan oleh BUMDes. Kemudian BUMDes diatur dalam Pasal

87 mengatakan bahwa BUMDes bisa didirikan oleh setiap desa yang nantinya akan dikelola menggunakan azas kekeluargaan dan gotongroyong. BUMDes bisa melakukan berbagai jenis bisnis di bidang ekonomi dan atau layanan umum sesuai dengan aturan yang berlaku di negara Indonesia ini dalam bentuk undang-undang maupun peraturan perundang-undangan. Pengaturan selanjutnya tentang BUMDes diatur dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa.

Salah satu cara agar perekonomian desa menjadi lebih baik yaitu dengan adanya lembaga mikro Desa yang semakin berkembang. Di desa mungkin banyak sekali lembaga yang berbentuk lembaga mikro diantaranya yaitu Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). BUMDes adalah lembaga usaha yang terletak di Desa kemudian dikelola dan dijalankan oleh masyarakat dan pemerintahan Desa yang memiliki tujuan memperkuat dan meningkatkan taraf perekonomian Desa dan membentuk kekompakan masyarakat yang didasarkan oleh kebutuhan dan potensi yang dimiliki oleh Desa itu sendiri. Pengelolaan BUMDes mempunyai tujuan guna meningkatkan kesejahteraan dan kemajuan dari ekonomi Desa dengan cara mengembangkan usaha di bidang ekonomi. Tujuan didirikannya BUMDes yaitu untuk mewadahi semua bentuk cara meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Jika dibandingkan dengan lembaga bisnis lainnya yang terdapat di desa cara pengelolaan BUMDes bisa dibilang lebih baik. (Sagita, 2017)

Akibat dari susahnyanya memperkirakan pertumbuhan ekonomi yang ada di Indonesia dan ditambah lagi tuntutan kesejahteraan dari masyarakat menyebabkan adanya beban oleh pemerintah, walaupun sulit permasalahan itu selalu menjadi hal yang terpenting dan utama untuk diselesaikan. Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut juga harus dilihat bagaimana kondisi sosial masyarakatnya. Menurut tokoh sosiologi

Swedberg dan Granovetter, yang dikutip oleh Zainuddin ( 2017 ) bahwa “tindakan ekonomi yaitu suatu bentuk dari tindakan sosial. Tindakan ekonomi digambarkan dalam bentuk sosial dan institusi-institusi ekonomi dikonstruksikan secara sosial”.

Agar mendapatkan tujuan pembangunan nasional, desa sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah pusat yang bisa melihat langsung manamasyarakat yang berhak dan pantas untuk disejahterakan. Diantara dari sekian banyak cara yaitu dengan membuat sebuah lembaga usaha yang bernama Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Tapi dari awal mulai adanya BUMDes di Indonesia terdapat banyak sekali permasalahan yang muncul yang mana hal ini harus segera diperbaiki supaya nantinya BUMDEs benar-benar mewujudkan desa yang mandiri dan meningkatkan perekonomian desa (Irfan Nursetiawan, 2018)

BUM-Nag adalah salah satu lembaga usaha alternatif yang saat ini harus diperhatikan dan dikembangkan oleh setiap daerah, guna meningkatkan dan mendorong perekonomian Nagari, dengan tujuan terbentuknya sumber penghasilan baru dan sumber ekonomi baru bagi Nagari untuk mensejahterakan ekonomi masyarakat Nagari. Khusus bagi Nagari yang berada dalam daerah Kabupaten Tanah Datar, pemerintah kabupaten telah membuat peraturan daerah dalam bentuk Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 5 Tahun 2016 tentang pedoman pendirian, pengurusan, pengelolaan dan pembubaran badan usaha milik Nagari, 2016. Setiap nagari yang ada di Kabupaten Tanah Datar diharuskan bisa mandiri dengan membentuk BUM-Nag sebagai salah satu sumber dari pendapatan asli nagarinya. Sebanyak 56 Badan Usaha Milik Nagari (BUM-Nag) dari 75 BUM-Nag nagari di Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat telah memiliki kelengkapan struktur kepengurusan. Dari 56 BUM-Nag itu masih ada BUM-Nag yang sudah terbentuk tetapi belum juga beroperasi hingga saat ini, ada juga yang sudah beroperasi tetapi tidak ada perkembangannya (<https://sumbar.antaraneews.com/erita/257061/56-bumnag-di-tanah-datar-sudah-miliki-kelengkapan-struktur-kepengurusan>).



Seperti BUM-NAG Tampuniek yang ada di Nagari Padang Laweh Malalo yang sampai saat ini belum maksimal perkembangan dan dampaknya kepada masyarakat. (Sofyan, wawancara tanggal 15 Mei 2021)

Nagari Padang Laweh Malalo merupakan salah satu dari 4 nagari yang terletak di Kecamatan Batipuah Selatan, Kabupaten Tanah Datar. Mayoritas masyarakat Nagari Padang Laweh Malalo bekerja sebagai petani. Hal ini berarti bahwa tingkat ekonomi masyarakat masih bisa dikatakan rendah karena tingkat pendapatan yang tidak pasti, hanya ditentukan dengan hasil panen yang terkadang tidak bisa diandalkan untuk memenuhi kebutuhan. ( Akhyari, wawancara tanggal 28 Mei 2021 )

Badan Usaha Milik Nagari ( BUM-NAG ) Tampuniek Nagari Padang Laweh Malalo didirikan pada tanggal 30 November 2017 berdasarkan Peraturan Nagari Padang Laweh Malalo No 5 Tahun 2017, tetapi mulai beroperasinya awal tahun 2018. Lembaga ini terbentuk berdasarkan dari hasil musyawarah warga Nagari Padang Laweh Malalo yang dihadiri oleh Pemerintahan Nagari, Kerapatan Adat Nagari ( KAN ), Badan Permusyawaratan Rakyat Nagari ( BPRN ), Perangkat Nagari dan unsur lainnya. BUM-Nag Tampuniek Nagari Padang Laweh Malalo mempunyai beberapa unit usaha, yaitu unit penjualan ATK, unit BRI-Link, unit penjualan alat-alat pertanian, unit penjualan gas, dan unit penjualan buah. BUMNAG Tampuniek Merupakan saatu-satunya BUMNAG yang masih hidup dan beroperasi diantara 4 BUMNAG yang ada di Kecamatan Batipuah Selatan. Walaupun sekarang masa pandemi dan juga berbagai permasalahan yang menjadi batu sandungan bagi BUMNAG untuk terus berkembang dan maju, tetapi BUMNAG Tampuniek sampai sekarang masih bisa bertahan ( Desti Marlina, Wawancara, 29 Mei 2021). Berdasarkan data awal yang penulis dapatkan semenjak adanya BUMNAG Tampuniek masyarakat terbantu dalam pemenuhan kebutuhannya, seperti dengan kebutuhan akan alat tulis kantor, layanan perbankan dan kebutuhan pertanian.

Kontribusi BUMNAG Tampuniek terhadap masyarakat Nagari Padang Laweh Malalo, yaitu dulu untuk membeli kebutuhan alat tulis untuk anak sekolah masyarakat harus membelinya ke pasar yang jaraknya cukup jauh sekarang jaraknya sudah dekat ada dijual di BUMNAG, dulu untuk mencari tempat untuk memfoto copy berkas susah sekarang sudah ada di BUMNAG, alat-alat pertanian yang biasanya dibeli ke tempat yang jauh sekarang sudah tersedia di BUMNAG, dulu kalau mau transaksi di bank harus menempuh jarak yang jauh sekarang sudah bisa bertransaksi di BUMNAG, dan juga dari segi peluang kerja juga sedikit memberikan peluang kerja bagi masyarakat meskipun belum banyak. (Akhyari, wawancara, 10 Desember 2021 )

Mata pencarian masyarakat Nagari Padang Laweh Malalo pada umumnya adalah petani. Hasil tani yang dihasilkan adalah padi dan plawija seperti kacang dan jagung. Ada juga hasil perkebunan seperti alpokat dan sao. Yang jadi kendala bagi masyarakat adalah saat menjual hasil pertanian, yaitu Saat masa panen masyarakat kebingungan untuk menjual hasil panen mereka, tidak tau kemana mau dijual. Ada yang membeli tapi harganya rendah dan ada juga yang membeli dengan cara pembayarannya tidak cash atau tidak tunai. Maka dari itu dibutuhkan keberadaan dari BUM-Nag Tampuniek sebagai penampung atau penyalur hasil pertanian masyarakat, sehingga masyarakat tidak kebingungan lagi untuk menjual hasil panen mereka. Yang menjadi kelebihan hasil kebun di Nagari Padang Laweh Malalo yang sudah terkenal sampai Pasar Induk di Jakarta adalah buah alpukatnya yang terasa manis dan tidak banyak serat. (Akhyari, wawancara tanggal 28 Mei 2021 ).

Nagari padang Laweh Malalo terletak di tepi danau singkarak yang mempunyai garis pantai yang cukup panjang. Dengan adanya garis pantai ini bisa memungkinkan untuk dikelola sebaik mungkin untuk dijadikan tempat wisata. Apabila dikelola dengan baik hal ini bisa meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar, baik itu dalam lapangan pekerjaan maupun dalam penghasilan masyarakatnya. Selain itu dengan adanya

tempat wisata tentu akan banyak orang yang akan mengunjungi daerah tersebut, dan hal tersebut bisa dimanfaatkan untuk memperkenalkan nagari kepada dunia luar baik itu dengan kerajinan tangan, buah-buahan, kesenian serta budaya masyarakat sekitar. Selain tempat wisata tepi danau singkarak di Nagari Padang Laweh Malalo juga terdapat wisata religi terdapat makam-makam ulama tersohor yang sering diziarahi orang-orang dari luar daerah seperti pariaman, pesisir, bukittinggi, riau, aceh dan jambi. Untuk memaksimalkan potensi-potensi wisata di atas tentu diperlukan suatu wadah atau lembaga untuk mengelolanya sebaik mungkin guna meningkatkan perekonomian masyarakat, maka dari itu peran dari BUMNAG itu sendiri. ( Suhasmi, wawancara tanggal 16 Juli 2021 )

Pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan pariwisata bisa dalam hal menjalankan usaha pariwisata atau sarana pariwisata, seperti daya tarik wisata, kawasan wisata, jasa transportasi wisata, jasa perjalanan wisata, jasa makanan dan minuman, penyediaan akomodasi, penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi, jasa informasi pariwisata, jasa konsultan pariwisata, jasa pramuwisata, wisata tirta, spa serta penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi dan pameran. Selain itu, kontribusi masyarakat dalam mengelola unit-unit pendukung kegiatan pariwisata seperti usaha cinderamata, penukaran uang (*money changer*), bank serta jaringan ATM nya, klinik kesehatan, usaha telekomunikasi, serta lembaga-lembaga pendidikan maupun kebudayaan juga sangat diperlukan. Kontribusi masyarakat dalam pengelolaan pariwisata dibutuhkan baik di kota maupun di desa. ( Sumiasih, 2018)

Dengan memaksimalkan segala potensi yang ada di Nagari diharapkan untuk kemajuan BUM-Nag tentu akan membuat pendapatan asli desa meningkat dan dengan meningkatnya pendapatan asli desa tentu Pemerintahan Nagari akan lebih mudah untuk membangun Nagarnya serta menyejahterakan perekonomian masyarakatnya ( Benny, 2016 ).

Maka dari itu penulis tertarik untuk meneliti tentang eksistensi BUM-Nag Tampuniek Nagari Padang Laweh Malalo dan

mengungkapkannya dalam sebuah tulisan ilmiah yang berjudul “Eksistensi BUM-Nag Tampuniek dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Nagari Padang Laweh Malalo Kecamatan Batipuah Selatan Kabupaten Tanah Datar”.

## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis paparkan di atas, maka yang menjadi fokus penelitian dalam penelitian ini adalah Eksistensi BUM-Nag Tampuniek dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Nagari Padang Laweh Malalo Kecamatan Batipuah Selatan Kabupaten Tanah Datar.

## **C. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana eksistensi BUM-Nag Tampuniek dalam meningkatkan perekonomian masyarakat Nagari Padang Laweh Malalo Kecamatan Batipuah Selatan Kabupaten Tanah Datar?
2. Apa faktor penghambat dan pendukung tata kelola BUM-Nag Tampuniek dalam meningkatkan perekonomian masyarakat di Nagari Padang Laweh Malalo Kecamatan Batipuah Selatan Kabupaten Tanah Datar?
3. Apakah BUMNAG Tampuniek sudah menerapkan prinsip Ekonomi syariah?

## **D. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mendeskripsikan eksistensi BUM-Nag Tampuniek dalam meningkatkan perekonomian masyarakat Nagari Padang Laweh Malalo Kecamatan Batipuah Selatan Kabupaten Tanah Datar.
2. Untuk mendeskripsikan faktor penghambat dan pendukung tata kelola BUM-Nag Tampuniek dalam meningkatkan perekonomian masyarakat

di Nagari Padang Laweh Malalo Kecamatan Batipuah Selatan Kabupaten Tanah Datar

3. Untuk mendeskripsikan tentang penerapan prinsip ekonomi syariah di BUMNAG Tampuniek.

## **E. Manfaat dan Luaran Penelitian**

### **1. Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penelitian yang penulis laksanakan adalah:

- a. Dari segi teoritis penelitian ini dapat menambah wawasan dan memperkaya teori tentang BUMNag.
- b. Manfaat metodologis dari penelitian ini yang diinginkan adalah bisamenjadi sumber referensi bagi peneliti lainnya.
- c. Dari segi manfaat praktisnya bisa menjadi kritik dan wawasan kepada setiap pemangku kepentingan baik itu pemerintah ataupun masyarakat.
- d. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Ekonomi (ME) di Jurusan Ekonomi Syariah Program Pasca Sarjana IAIN Batusangkar.

### **2. Luaran Penelitian**

Luaran penelitian yang ingin penulis capai dari penelitian ini adalah agar penelitian ini bisa terbit di jurnal ilmiah yang bereputasi dan juga menambah variasi bahan bacaan di Perpustakaan IAIN Batusangkar.

## **F. Defenisi Operasional**

### **1. Eksistensi**

Eksistensi merupakan sebuah proses yang dinamis, membuat sesuatu yang tidak ada menjadi ada atau menjadikan yang sudah ada menjadi berkembang. Asal kata kata eksistensi adalah *exsistere*, yang memiliki arti keluar dari, melampaui atau mengatasi. Bisa dikatakan bahwa eksistensi tidak hanya memiliki sifat kaku dan diam saja, tetapi

bisa lentur atau kenyal dan mengalami perkembangan atau kemunduran tergantung pada keahliannya dalam mengelola segala potensi yang ada pada dirinya (Nofiratulloh 2018). Maka bisa dianggap bahwa eksistensi merupakan sebuah proses dari hal yang tidak ada menjadikannya ada dan kemudian melakukan pengelolaan supaya yang ada tadi bisa mengalami perkembangan. Istilah Eksistensi dikaji dalam ekonomi merupakan suatu keberadaan yang akan memberikan dampak yang baik atau buruk, dimana masyarakat dapat mempunyai wadah untuk mengembangkan kreativitas, inovasi, maupun kemampuan sesuai dengan kondisi dengan potensi yang mereka miliki tidak terhambat karena tidak mempunyai wadah untuk mengembangkan segala keahliannya. (Adhriansyah, 2021)

Istilah eksistensi yang penulis maksud dalam penelitian yaitu peran langsung dan tidak langsung yang dihasilkan oleh BUMNAG Tampuniek, sehingga berdampak pada peningkatan ekonomi masyarakat Nagari Padang Laweh Malalo. Artinya, kehadiran BUMNAG Tampuniek harus mampu memberikan kontribusi dalam meningkatkan perekonomian masyarakat sesuai dengan tujuan pembentukan BUMNAG.

## 2. Badan Usaha Milik Nagari ( BUMNAG )

Dilihat dari Permendesa Nomor 4 Tahun 2015, dikatakan bahwa BUM-Des merupakan sebuah lembaga usaha yang berada di desa guna meningkatkan taraf ekonomi masyarakat desa, yang mana modal dari BUMDes ini berasal dari keuangan pemerintahan desa.

## 3. Pengelolaan BUMNAG

Ada beberapa prinsip yang harus dilaksanakan dalam mengelola dan menjalankan BUM-Nag yaitu prinsip *kooperatif, partisipatif, emansipatif, transparansi, akuntable, dan sustainable*, dengan menggunakan mekanisme *member-base* dan *self help* yang dilakukan secara profesional, dan mandiri. ( Sutoro, 2014 )

## **BAB II**

### **KAJIAN TEORI**

#### **A. Landasan Teori**

##### **1. Pengertian Eksistensi**

Eksistensi dilihat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia ( KBBI ) memiliki makna keberadaan, kehadiran yang didalamnya ada juga berarti bertahan. Pendapat lain oleh Abidin ( 2007 ) yang menyebutkan bahwa“eksistensi yaitu sebuah proses yang dinamis, suatu, menjadi atau mengada”. Kata eksistensi berasal dari kata *existere*, yang memiliki arti keluar dari, melampaui atau mengatasi. Jadi bisa dikatakan eksistensi itu adalah sebuah proses yang tidak hanya diam ditempat tetapi bisa maju dan berkembang tergantung bagaimana dia bisa memanfaatkan segala potensi yang bisa dengan cermat.

Kemudian Graham ( 2005 ) mengatakan bahwa” Eksistensi adalah pengertian yang diambil dari kata Latin *existere* yang mempunyai makna lebih menonjol daripada (*stand out*), muncul, atau menjadi”. Eksistensi dengan begitu bisa diartikan kehadiran, suatu cara menjadi ada, atau menjadi, dari pada bermakna kondisi mengada (*state of being*)”. Dari beberapa pendapat ahli di atas bisa dikatakan bahwa eksistensi adalah langkah guna menjadi ada kemudian melaksanakan sebuah cara agar tetap menjadi ada.

##### **2. Badan Usaha Milik Desa**

###### **a. Pengertian Badan Usaha Milik Desa**

Berdasarkan Pasal 1 Angka (6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 disebutkan bahwa“sebuah lembaga yang bergerak di bidang usaha berlokasi di desa yang mana tujuan dari pendiriannya untuk meningkatkan perekonomian dan membuat masyarakat menjadi sejahtera, yang mana modal dari lembaga ini berasal dari keuangan pemerintahan desa dinamakan dengan Badan Usaha Milik Desa ( BUMDes )”. Dalam UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa, didirikannya Badan usaha milik desa memiliki tujuan yaitu supaya desa bisa mendapatkan penambahan dari Pendapatan Asli

Desa. Berdasarkan pendapat di atas, jika pendapatan asli desa bisa didapatkan dari BUMDes, jadi keadaan seperti itu bisa membuat setiap Pemerintahan Desa memberikan “*goodwill*” dalam menanggapi berdirinya BUMDes (Anom, 2015). Sebagai sebuah lembaga yang bergerak dibidang usaha yang ada di desa, BUMDes sudah seharusnya mempunyai pembeda dengan lembaga usaha lain. Ini bertujuan untuk kehadiran dan kinerja BUMDes bisa menghasilkan kontribusi yang nyata untuk membuat masyarakat menjadi sejahtera.

Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan (2007) memiliki pengertian tersendiri tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yaitu “sebuah lembaga yang bergerak dibidang usaha berdasarkan potensi desa, yang mana pengelolaannya diserahkan kepada masyarakat dan pemerintah desa yang bertujuan untuk meningkatkan taraf ekonomi masyarakat yang ada di desa tersebut”. selain itu, agar tidak ada lagi bentuk usahayang menganut sistem ekonomi kapitalistis di daerah pedesaan yang bisa menyebabkan nilai-nilai kehidupan yang ada dalam masyarakat menjadi terganggu bahkan bisa menghilang.

Ada 7 (tujuh) ciri-ciri yang dimiliki oleh BUM-Des yang membedakannya dengan lembaga usaha yang berbentuk komersil lainnya adalah: (Muhammad, 2015)

- 1) lembaga usaha ini milik desa kemudian pengelolaannya dilakukan bersama;
- 2) Modal dari BUMDes berasal dari kekayaan desa (51%) dan dari masyarakat (49%) dalam bentuk penyertaan berupa modal (saham atau andil);



- 3) Dalam pengoperasian usaha falsafah yang digunakan adalah falsafah bisnis yang bersumber dari kebudayaan setempat (*local wisdom*);
- 4) Bentuk bentuk usaha yang nantinya akan dijalankan harus harus menyesuaikan dengan potensi dari desa dan kebutuhan pasar saat ini.
- 5) Keuntungan yang didapatkan bertujuan guna membuat anggota menjadi sejahtera (pemegang saham) dan masyarakat dengan menggunakan aturan yang dinamakan peraturan desa (*village policy*);
- 6) Difasilitasi dan didukung oleh Pemerintah Pusat, Pemerintahan Provinsi, Pemerintahan Kabupaten, dan Pemerintahan Desa;
- 7) Operasional dari BUMDes dan kinerjanya nantinya akan diawasi dan dinilai oleh pemerintahan desa dan dibantu oleh masyarakat (Pemdes, BPD, anggota).

BUMDes sebagai sebuah lembaga ekonomi yang mana modalnya berasal seluruhnya dari pemerintahan desa dan menganut asas mandiri. Ini mempunyai makna bahwa untuk memenuhi modal usaha BUMDes harus berasal dari pemerintahan desa. Tetapi hal itu, tidak menutup kemungkinan BUMDes bisa mendapatkan tambahan modal berupa modal dari pihak luar, contohnya modal yang didapatkan dari masyarakat atau pihak lainnya, dan juga bisa didapatkan dari pihak ketiga. Ini sejalan dengan peraturan perundang-undangan (Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 213 ayat 3). Pemahaman mengenai hal ini sangat dibutuhkan bagi desa guna persiapan untuk mendirikan BUMDes, karena keterkaitannya akan secara langsung dengan peraturan yang ada dalam Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Desa (Perdes).

Dari penjelasan di atas maka bisa diartikan bahwa pengertian dari BUMDes merupakan sebuah lembaga yang pendiriannya digagas oleh pemerintahan desa bersama masyarakat serta pengelolaannya juga dilakukan bersama untuk menghasilkan keuntungan bagi semua pihak dan bagi desa menjadi salah satu sumber Pendapatan Asli Desa ( PAD ) yang mana nantinya digunakan untuk kesejahteraan masyarakat.

**b. Tujuan dan fungsi Badan Usaha Milik Desa ( BUMdes )**

Menurut Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia (Permendesa PDTT) Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa, khususnya Pasal 3 bahwa tujuan pendirian BUMDES yang berbunyi sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan Perekonomian Desa;
- 2) Mengoptimalkan aset Desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan Desa;
- 3) Meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi Desa;
- 4) Mengembangkan rencana kerjasama usaha antar desa dan/ atau dengan pihak ketiga;
- 5) Menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga;
- 6) Membuka lapangan kerja;
- 7) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan layanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi desa;
- 8) Meningkatkan pendapatan masyarakat Desa dan Pendapatan Asli Desa (PAD);

Ada empat tujuan dasar didirikannya BUMDes yaitu:

- 1) Untuk meningkatkan taraf ekonomi didesa;
- 2) Bertambahnya jumlah pendapatan aslidesa yang diterima;
- 3) Peningkatan keahlian masyarakat dalam mengelola segala potensi yang ada di desa guna memenuhi kebutuhan masyarakat;
- 4) Menjadi sumber yang utama bagi perkembangan dan pemerataan ekonomi masyarakat.( Anom, 2015)

Badan Usaha Milik Desa dalam pendirian dan mengelola usahanya harus menggunakan prinsip *kooperatif, partisipatif, emansipatif, transparansi, akuntabel, dan sustainable*. Oleh sebab itu, harus ada upaya yang serius dan kerjasama dari semua pemangku kepentingan untuk menghasilkan pengelolaan badan usaha tersebut bisa berjalan dengan efektif, efisien, profesional dan mandiri agarapa yang menjadi tujuan awal BUMDes dilaksanakan dengan cara memenuhi segala kebutuhan masyarakat baik itu berupa kebutuhan yang bersifat produktif maupun konsumtif. (“Departemen Pendidikan Nasional Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan (Pkdsp) Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya, 2007”)

Terpenuhinya kebutuhan tersebut dilakukan dengan tidak membuat masyarakat menjadi terbebani, mengingat nantinya Badan Usaha yang dimiliki oleh Desa ini akan menjadi tumpuan dalam mendorong peningkatan ekonomi masyarakat yang ada di desa. Badan usaha ini diharapkan mampu melayani seluruh masyarakat desa dan luar dalam bentuk pemberian harga dan pelayanan yang sama supaya nantinya lembaga usaha ini bisa lebih berkembang tidak hanya di dalam desa saja. Hal ini bermakna ada

kebijakan yang dibuat bersama oleh pemangku kepentingan, sehingga dengan berdirinya BUMDes ekonomi di desa bisa lebih makmur dan sejahtera dengan memperhatikan kebutuhandan potensi yang dimiliki oleh desa. Arti dari “kebutuhan dan potensi desa” yaitu:

- 1) Terpenuhinya berbagai macam kebutuhan pokok masyarakat;
- 2) Adanya sumber daya desa baik itu SDM maupun SDA yang belum digunakan secara maksimal dan adanya peluang untuk memasarkan barang berupa permintaan pasar;
- 3) Adanya beberapa bentuk usaha yang bisa diandalkan dan dan usaha itu harus dikelola sebaik mungkin.

BUMDes adalah sarana untuk menggerakkan berbagai bentuk usaha masyarakat yang berada didesa. Usaha yang dimaksud disini dapat berbentuk:

- 1) Usaha jasa keuangan, jasa angkutan darat dan air, listrik desa, dan usaha sejenis lainnya;
- 2) Penjualan sembilan bahan kebutuhan pokok;
- 3) Perdagangan dari hasil tani masyarakat diantaranya tanaman pangan, perkebunan, peternakan perikanan dan agrobisnis;
- 4) Industri dan kerajinan rakyat.

Dari penjelasan di atas bisa dikatakan bahwa usaha untuk mengembangkan dan mengelola BUMDes harus dilakukan dengan cara-cara yang terorganisir serta kerjasama dari semua pemangku kepentingan untuk mendapatkan hasil yang sesuai dengan apa diinginkan. Dari penjelasan di atas maka penulis berpendapat bahwa tujuan didirikannya BUMDes agar lembaga usaha yang ada di desa bisa memanfaatkan segala macam potensi yang ada untuk membantu desa dalam melaksanakan pembangunan, menjadi

penggerak ekonomi desa dan terjadinya pemerataan ekonomi bagi seluruh masyarakat desa.

**c. Dasar Hukum Badan Usaha Milik Desa**

Pendirian BUMDes mempunyai dasar hukum yang terdapat pada Peraturan Perundang-Undangan yakni:

- 1) UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 87 sampai Pasal 90;
- 2) PP Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 132 sampai Pasal 142; PERMENDES Nomor 2 Tahun 2015 Tentang “Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa”, Pasal 88 dan Pasal 89.
- 3) PERMENDES Nomor 4 Tahun 2015 Tentang “Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa”. ( Anom, 2015 )

**d. Prinsip Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa**

Dibawah ini merupakan prinsip-prinsip yang harus dipakai untuk mengelola badan usaha milik desa, adalah :

- 1) Dalam pelaksanaannya BUMDes dalam mengelola usahanya harus memakai prinsip *kooperatif, partisipatif, emansipatif, transparansi, akuntable, dan sustainable*, dengan mekanisme *member-base* dan *self help* yang dilakukan secara profesional, dan mandiri ( Sutoro, 2014 ).Maka dari itu guna membentuk BUMDes, sangat dibutuhkan gambaran yang tepat mengenai karakter desa, termasuk keunikan sosial-budaya masyarakat desa tersebut dan pangsa pasar dari produk hasil usahanya.
- 2) Sebagai lembaga usaha yang ada di desa BUM-Des dibentuk hasil pemikiran masyarakat dan menggunakan asas mandiri, harus memprioritaskan modal yang didapatkan dari masyarakat dan pemerintahan desa. Walaupun begitu tidak menutup

kemungkinan bahwa BUMDes bisa mendapatkan modal dari pihak lainnya, contohnya dari Pemerintah Kabupaten, Pemerintahan Provinsi bahkan bisa juga mendapatkan pinjaman kepada pihak manapun, asalkan tidak bertentangan dengan peraturan berlaku. ( Heru, 2014 )

- 3) Didirikannya BUMDes harus mempunyai tujuan yang tepat dan pasti seperti membantu masyarakat miskin dalam mengembangkan usahanya yang bersifat produktif, mengurangi bahkan menghilangkan praktek ijon, agar semua masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk mempunyai usaha, dan meningkatkan jumlah pendapatan dan penghasilan masyarakat yang ada di desa. Selain itu BUMDes harus bisa mengajarkan masyarakat untuk kebiasaan menabung, dengan hal itu akan bisa menciptakan masyarakat yang benar-benar mandiri sesuai yang diharapkan.( Borni, 2015 )
- 4) Dampak dari dikelolanya BUMDes dengan bekerjasama dengan pihak ketiga nantinya akan dirasakan oleh masyarakat yang berada di desa tersebut bahkan bisa juga cakupan masyarakat lebih luas dari itu. Oleh karenanya, pendirian BUMDes yang berasal atas keinginan masyarakat harus bisa melihat potensi ekonomi yang berada di desa yang memungkinkan untuk dikembangkan, sehingga akan dengan mudah untuk menggerakkan masyarakat untuk menunaikan segala bentuk kewajibannya seperti membayar pajak. Semua ini harus juga campur tangan pemerintah kabupaten agar pengelolaannya berjalan sesuai dengan semestinya.
- 5) Karakter-karakter masyarakat desa yang bisa diperkirakan mendapatkan prioritas utama dari pelayanan BUMDes yaitu:
  - (a) masyarakat yang bermata pencaharian bertani dan melaksanakan kegiatan usaha ekonomi yang bersifat usaha

informal; (b) masyarakat desa yang mempunyai penghasilan rendah sehingga tidak bisa menyimpan sebagian penghasilannya guna modal untuk mengembangkan usahanya; (c) masyarakat yang tidak mempunyai kemampuan untuk mencukupi kebutuhan hidupnya, sehingga bisa kalah dan hancur oleh masyarakat yang punya modal lebih banyak; (d) masyarakat desa yang mempunyai usaha dengan modal minimakan ditekan oleh masyarakat yang mempunyai modal besar karena kesempatan sistem pemasaran, sehingga mereka yang memiliki modal besar itu akan sering memeras dan mengambil keuntungan dari hasil keringat masyarakat desa yang mempunyai modal rendah. Atas dasar hal itu, maka karakteristik BUMDes harus menerapkan prinsip utamanya, yaitu prinsip yang mendasari, mekanisme dan tata kelola.

Secara umum tujuan didirikannya BUMDes adalah: ( Silahudin, 2015 )

- 1) Memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat, membantu dan membina masyarakat agar bisa mengembangkan usahanya.
- 2) Mengoptimalkan segala potensi yang dimiliki desa untuk dikembangkan dan ditingkatkan sehingga yang namanya masyarakat miskin dan menganggur bisa dikurangi dan Pendapatan asli desa.
- 3) Menciptakan masyarakat yang mandiri dan berkapasitas dalam meningkatkan ekonomi di desa. ( Sondang, 2009 )

Keberhasilan dari pengelolaan BUMDes bisa diukur berdasarkan prinsip-prinsip berikut ini: ( Anom, 2015 )

- 1) *Kooperatif*, Semua kelompok atau elemen masyarakat yang mempunyai andil di BUMDes harus bisa saling bekerjasama untuk mengembangkan dan menjaga usahanya agar tetap berjalan dengan baik.
- 2) *Partisipatif*. Seluruh elemen masyarakat yang mempunyai andil dalam pengelolaan BUMDes harus ikut berpartisipasi dengan segala kemampuan yang dimiliki untuk menciptakan peningkatan usaha BUMDes. ( Wahyudin, 2015 )
- 3) *Emansipatif*. Seluruh elemen masyarakat yang mempunyai andil di BUMDes memiliki hak dan kewajiban yang sama.
- 4) *Transparan*. Segala sesuatu yang menyangkut dengan kebutuhan publik harus diketahui oleh publik tanpa ada ditutupi sedikitpun.
- 5) *Akuntabel*. Semua kegiatan usaha yang dikelola bisa dipertanggung jawabkan sesuai atauran yang berlaku
- 6) *Sustainabel*. Segala macam usaha masyarakat dalam naungan BUMDes yang dijalankan oleh masyarakat harus menunjukkan peningkatan. ( Anom, 2015 )

Dengan adanya aturan mengenai penyaluran dana desa untuk lembaga BUMDes, maka taraf ekonomi yang ada di desa bisa menampakkan peningkatannya, disebabkan oleh penyaluran dana desa kepada BUMDes semakin besar dan memberi kesempatan bagi BUMDes untuk mengembangkan usahanya. Jika hal tersebut terealisasi dengan baik, maka taraf ekonomi Desa bisa meningkat, sehingga bisa mendukung pelaksanaan pembangunan



di desa. Dalam usaha menguatkan ekonomi desa yang terpenting yaitu terjalannya kerjasama dan kesatuan seluruh masyarakat desa.

### 3. Konsep Pengembangan Ekonomi Masyarakat

#### a. Pengertian Pengembangan Ekonomi Masyarakat

Menurut KBBI pengembangan adalah “proses kegiatan bersama yang dilaksanakan oleh penduduk yang menempati sebuah wilayah yang dinamakan dengan desa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya”(https://kbbi.web.id/kembang , diakses 4 April 2021 ). Menurut Ibnu Khaldun yang dikutip oleh Muhtadi dan Tatan ( 2013 ) mengatakan bahwa secara etimologi “pengembangan memiliki makna pembinaan dan peningkatan kualitas”. Oleh sebab itu, pengembangan sangat penting dilaksanakan dalam kehidupan masyarakat, karena dengan itu terjadi peningkatan kualitas dan bisa memenuhi segala bentuk kebutuhan hidup masyarakat.

Ilmu ekonomi merupakan sebuah ilmu tentang cara untuk mempergunakan segala bentuk sumber daya yang ada dalam menghasilkan sesuatu yang berharga untuk dijual. Sedangkan makna dari kata ekonomi berasal dari bahasa Yunani yang memiliki arti seseorang yang mengelola rumah tangga. ( Wawan, 2016 )

Masyarakat memiliki keunggulan di berbagai keahlian, mempunyai masyarakat yang berperilaku baik dan juga terbaik dalam segala aspek semua itu disebut masyarakat utama ( Dawan, 1999 ). Pengembangan masyarakat (*community development*) yaitu cara untuk membuat masyarakat untuk menata kehidupannya menjadi lebih baik ( Muhtadi dan Tatan, 2013 ).

Sanders berpendapat seperti yang dikutip oleh Fredian (2014 ) bahwa “pengembangan masyarakat bisa dipandang sebagai sebuah proses, metode, cara, program, atau gerakan”. Kemudian

gambaran itu bisa menghasilkan sudut pandang dalam pengembangan masyarakat. Penjelasan mengenai pandangan Sanders tentang pengembangan masyarakat yaitu:

1) Sebagai sebuah Proses

Yaitu dalam pengembangan masyarakat yang terpenting adalah proses dari tahapan-tahapan terjadinya pengembangan masyarakat bukan semata dari hasil.

2) Pengembangan masyarakat adalah sebuah langkah guna mendapatkan tujuan dengan menggunakan berbagai cara sehingga tujuan awal yang telah terencana bisa didapatkan.

3) Sebagai sebuah Program

Yaitu sebagai sebuah program pengembangan masyarakat disusun sedemikian rupa untuk mempermudah dalam melaksanakan berbagai tahapan yang sering disebut dengan prosedur kegiatan. Apabila semua prosedur sudah dilakukan maka kegiatan dianggap telah dilaksanakan.

4) Sebagai sebuah Gerakan

Yang menjadi orang-orang untuk mengabdikan dalam pengembangan masyarakat adalah sebuah perjuangan. Dalam sudut pandang ini, pengembangan masyarakat tidak adil seperti sebagai sebuah proses, tapi menyangkut emosi. Dengan kata lain, seorang mampu berkata setuju atau tidak terhadap pengembangan masyarakat tersebut. (Fredian, 2014)

Komitmen untuk memberdayakan masyarakat kelas bawah supaya mereka memiliki masa depan yang cerah hal itu disebut dengan pengembangan masyarakat. Pada umumnya masyarakat kelas bawah terdiri atas individu-individu yang tidak mempunyai keahlian untuk memanfaatkan segala macam sumber daya yang tersedia. (Zubaedi, 2013) Dari beberapa penjelasan di atas bisa dikatakan bahwa pengembangan ekonomi masyarakat merupakan langkah-langkah untuk

menciptakan masyarakat yang mandiri dalam mengelola dan memanfaatkan segala potensi sumber daya yang tersedia agar bisa hidup lebih baik dari sebelumnya.

Pengembangan Ekonomi Lokal (PEL) merupakan sebuah proses agar masyarakat berperan aktif di wilayahnya dengan cara meningkatkan kerjasama antara pemangku kepentingan. Pendekatan PEL menggunakan sumber daya yang ada di desa dan keunggulan bersaing satu sama lain untuk mendapatkan kesempatan kerja dan peningkatan ekonomi yang berkelanjutan. (Jef, 2015 )

Ada beberapa prinsip utama Pengembangan Ekonomi Lokal, di antaranya yaitu:

- 1) Tantangan yang paling besar bagi PEL adalah kemiskinan dan pengangguran, sehingga langkah-langkah yang dilakukan oleh PEL harus mengutamakan pembukaan lapangan kerja dan mengurangi kemiskinan,
- 2) Target awal PEL merupakan agar semua lapisan masyarakat kelas bawah mampu untuk berpartisipasi dalam perekonomian yang ada di desa.
- 3) Dalam PEL tidak hanya menggunakan satu pendekatan saja, setiap tempat membutuhkan pendekatan berbeda, ini adalah cara paling tepat dalam konteks wilayah yang bersangkutan,
- 4) Pelaksanaan PEL melibatkan semua pemangku kepentingan yang ada di daerah tersebut baik itu masyarakat maupun pemerintahannya.
- 5) Untuk menyelesaikan berbagai masalah, mendirikan sebuah usaha dan membentuk wilayah lokal, maka harus bekerjasama dengan berbagai pihak.
- 6) PEL memaksimalkan segala potensi yang dimiliki oleh lokal,

- 7) PEL terdiri dari gabungan dari seluruh kegiatan ekonomi guna membentuk wilayah lokal,
- 8) Sebagai pendekatan yang luwes PEL berguna untuk menanggapi perubahan keadaan pada tingkat lokal, nasional, dan internasional. ( Jef, 2015 )

Menghadirkan keadaan bagi usaha masyarakat desa untuk tetap ada bahkan mengembangkannya menjadi lebih baik serta mencari investor dari luar wilayah, itu semua merupakan Peran pemerintah lokal. Dengan itu, untuk melaksanakan PEL perlu dilaksanakan lima macam proses yaitu:

- 1) Pengorganisasian, artinya pemerintah setempat bisa bekerjasama dan saling membantu dengan masyarakat guna mendapatkan tujuan bersama.
  - 2) Evaluasi sebelumnya, untuk membuat suatu kebijakan yang pas dengan keadaan masyarakat menggunakan cara mengevaluasi kegiatan yang telah dilakukan serta memperbaiki kesalahan sebelumnya.
  - 3) Menyusun rencana yang tepat guna meningkatkan perekonomian lokal,
  - 4) Menciptakan sistem PEL dan melaksanakan rencana strategik yang telah dibuat,
  - 5) Monitoring dan evaluasi, yaitu dengan mengawasi setiap pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan dan memperbaiki segala bentuk kekurangan sebelumnya.
- b. Model-model pengembangan masyarakat

Ada tiga tipe pengembangan masyarakat menurut Zubaedi (2013) :

- 1) *The welfare approach*, tipe ini dilaksanakan dengan cara memberi bantuan kepada mereka yang membutuhkan seperti orang-orang yang terkena bencana.

- 2) *The development approach*, untuk meningkatkan kemampuan, kemandirian, dan keswadayaan masyarakat tipe ini dilaksanakan dengan pemusatan pada kegiatan pengembangan pembangunan.
- 3) *The empowerment approach*, menurut tipe ini rakyat yang miskin dianggap sebagai korban politik kemudian tipe ini juga berupaya untuk mendidik masyarakat untuk menyelesaikan segala permasalahannya.

c. Fungsi Pemerintah dalam perekonomian

Efisiensi, keadilan dan Stabilitas merupakan tiga fungsi pokok dari pemerintah yang menjadi tanggungjawabnya (Rahardjo, 2015 ). Program pemerintah tentang efisiensi dapat berbentuk segala cara untuk memperbaiki segala kekurangan dan kesalahan yang terjadi sebelumnya. Program itu berguna untuk menciptakan keadilan seperti pemerataan pendapatan bagi setiap masyarakat, terutama masyarakat yang berpenghasilan rendah.

1) Efisiensi

Ada banyak perusahaan yang tidak mempunyai keahlian untuk menciptakan produk atau barang dengan biaya produksi yang rendah tetapi penjualan dengan harga mahal. Sehingga perusahaan tersebut bisa kalah bersaing dengan perusahaan yang bisa menggunakan prinsip modal sekecil-kecilnya tetapi keuntungan yang sebesar-besarnya.

2) Keadilan

Pemerintah dalam hal ini harus bisa meratakan setiap masyarakat mendapatkan penghasilan atau pendapatan yang layak sesuai dengan keahlian dan pekerjaan yang dilakukannya tanpa ada satupun masyarakat yang tertindas dari segi pendapatan.

### 3) Stabilitas

Pemerintah untuk menjaga stabilitas ekonomi harus menggunakan fungsi makronya selain dari fungsi sebagai penunjang efisiensi dan keadilan. Permasalahan yang sering muncul dalam ekonomi suatu negara adalah seringnya terjadi inflasi dan depresi. Penderitaan yang dialami rakyat akibat dari peristiwa di atas terjadi cukup lama karena pemerintah sendiri tidak cakap atau tidak mampu untuk menyelesaikan masalah tersebut.

Keuangan dan permodalan menjadi permasalahan utama dan sering terjadi dalam pengembangan masyarakat. Agar terlaksananya pengembangan masyarakat dibutuhkan pendanaan sebagai penggerak di tingkat makro, mikro maupun mezzo. Dalam pengembangan masyarakat ada 3 model bentuk pendanaan yaitu:

- a. Grameen Bank merupakan pendanaan yang dilakukan dengan pemberian modal dalam rangka mengembangkan usaha yang dijalankan masyarakat, lalu mendampingi dan membina secara terus menerus sampai menjadi mandiri yang berasal dari pendanaan skala kecil.
- b. Model Pembinaan dari pemerintah, BUMN, swasta merupakan bentuk pembinaan yang dilakukan dengan memanfaatkan dana yang berasal dari keuntungan BUMN, dimana pembinaannya bisa dalam bentuk pendidikan, lingkungan, kesehatan, kemiskinan, kemampuan kewirausahaan, manajemen serta keterampilan teknis produksi termasuk juga pinjaman modal kerja dan investasi, jaminan kredit, pemasaran dan promosi hasil produksi serta bantuan penyertaan.
- c. Model kemitraan pada model ini untuk melaksanakan pengembangan masyarakat, dibutuhkan kerjasama dengan pihak-pihak yang bisa menunjang dan membina sebaik

mungkin. Bentuk kerjasama ini harus bisa saling menguntungkan semua pihak (Muhtadi dan Tatan, 2013)

d. Pengembangan Ekonomi Pedesaan

Kedudukan negara sebagai pembuat kebijakan paling atas mulai dituntut supaya bisa menghilangkan wewenangnya terhadap pemerintahan daerah atau pemerintah bawah, dan merubahnya menjadi otonomi daerah sehingga daerah atau wilayah tersebut bisa menentukan kebijakan yang sesuai dengan daerahnya. Kegiatan yang bersifat dari pusat ke daerah dikurangi, berubah menjadi mekanisme yang muncul dari bawah yang berarti masyarakat dituntut untuk membuat kebijakan yang diperlukan untuk memajukan dan mengembangkan daerahnya. Sehingga peran yang dimiliki oleh pemerintahan pusat hanya sebagai fasilitator, regulator, motivator dalam penyediaan prasarana publik. sehingga yang bertindak sebagai pelaku pembangunan adalah masyarakat (Iwan, 2012 ).Daerah yang masih terbelakang dan tertinggal dan berkembang disarankan untuk menggunakan model *Bottom up approach*. sebuah perencanaan tentang kebutuhan pokok harus berdasarkan pendekatan *bottom up*, sehingga setiap daerah mendapatkan program tertentu untuk mencapai tujuannya ( Johara dan Piramandika, 2006 ). Oleh sebab itu, *bottom up approach* mempunyai peran yang sangat penting dalam usaha pengembangan ekonomi masyarakat yang mana tujuan pendekatan itu adalah masyarakat kelas bawah.

Kebijakan pembangunan dibentuk guna mendorong pengembangan dan peningkatan perekonomian pedesaan setidaknya harus ada; (1) strategi pas untuk memecahkan masalah ,(2) terselasainya masalah yang ada (3) kebijakan yang mendukung, dan (4) kebijakan dalam bentuk sebuah program

(Johara dan Piramandika, 2006). Pengembangan ekonomi masyarakat bisa tercapai apabila semua langkah-langkah dan model-model pengembangan masyarakat seperti yang dijelaskan di atas dilakukan secara tepat .

Untuk mendukung peningkatan perekonomian masyarakat di desa dengan memprioritaskan pembangunan infrastruktur dapat membuka lapangan kerja yang lebih variatif. Untuk memperkuat fondasi sebuah negara dibutuhkan pembangunan yang berbasis pedesaan, mengentaskan kemiskinan dan mengurangi ketidakseimbangan perkembangan antara wilayah yang satu dan wilayah lainnya. Dalam kenyataannya, pembangunan yang ada di pedesaan menyebabkan tumbuhnya sumber ekonomi baru yang dilaksanakan di desa, sehingga banyak orang yang betah hidup di desa. Berbagai macam infrastruktur harus juga tersedia di desa untuk mendukung masyarakat melakukan aktifitasnya.

Pada pengembangan pedesaan yang menjadi hal utama dalam pembangunan (*rural based development*), adalah: (1) meningkatnya taraf ekonomi; (2) pemberdayaan bagi masyarakat; (3) pembangunan prasarana dan sarana; dan (4) Pengembangan dan peningkatan kelembagaan. ( Roestanto, 2015 )

e. Pemberdayaan masyarakat

Sebagai sebuah strategi pembangunan, pemberdayaan adalah salah satu cara untuk menciptakan masyarakat mandiri dengan cara memberi pembinaan dan berbagai macam motivasi kepada masyarakat untuk bisa menggali dan mengelola segala bentuk sumber daya yang tersedia secara tepat. Usaha untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat terutama yang kelas bawah merupakan makna dari pemberdayaan masyarakat yang



dalam keadaan sekarang belum bisa lepas dari yang namanya kemiskinan dan keterbelakangan ( Syamsir dan Amir, 2008 ). Pemberdayaan memiliki arti peningkatan kemampuan bagi masyarakat untuk merubah dan menata hidupnya menjadi lebih baik dengan cara pembinaan dan pendampingan ( Zubaedi, 2013 )

Undang Undang No 6 tahun 2014 tentang desa pada Bab 1 ketentuan umum pasal 1 mengatakan bahwa “pemberdayaan masyarakat Desa merupakan langkah untuk membentuk masyarakat menjadi mandiri dan menyejahterakan masyarakat dengan peningkatan ilmu pengetahuan, sikap, keahlian, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan segala sumber daya melalui pemilihan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang dengan memperhatikan akar masalah dan prioritas utama kebutuhan masyarakat desa”.

Oleh sebab itu pemberdayaan masyarakat adalah suatu usaha untuk menciptakan masyarakat mandiri dengan berbagai keahlian dan kemampuan dalam memenuhi segala kebutuhan hidupnya. Arti dari pemberdayaan bisa dilihat dalam bentuk sebagai tujuan ataupun proses. Sebagai sebuah tujuan, pemberdayaan memiliki arti bahwa setiap orang memiliki tujuan yang sama untuk membuat hidupnya lebih baik, tetapi dilakukan dengan cara berbeda. Adapun sebagai sebuah proses pemberdayaan terdiri dari:

- 1) Pemungkinan (*enabling*), merupakan suasana yang bisa menciptakan potensi dari klien bisa tumbuh dan berkembang. Sehingga apa yang dapat menghambat klien untuk tumbuh dan berkembang harus dihilangkan.
- 2) Penguatan (*empowering*), adalah peningkatan ilmu pengetahuan dan keahlian yang dipunyai oleh masyarakat

untuk menyelesaikan berbagai masalah dan untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Pemberdayaan diharapkan mampu meningkatkan semua keahlian yang ada dan rasa percaya diri dari masyarakat untuk menciptakan masyarakat yang mandiri.

- 3) Perlindungan (*protecting*), supaya kelompok-kelompok yang lemah dalam masyarakat tidak dianggap remeh bahkan ditindas maka perlu adanya perlindungan, dan juga supaya tidak terjadi persaingan yang tidak sehat antara kelompok yang lemah dan kelompok yang kuat, dan juga agar kelompok yang kuat tidak merajalela terhadap kelompok yang lemah. Segala bentuk deskriminasi dan dominasi harus dihilangkan supaya terjadi kenyamanan bagi masyarakat, maka dari itu sangat diperlukan yang namanya pemberdayaan masyarakat. Selain itu pemberdayaan juga berfungsi untuk melindungi masyarakat yang lemah atau kelompok-kelompok yang tidak mempunyai kekuasaan dan juga tipe masyarakat yang biasa terpinggirkan di lingkungannya.
- 4) Penyokongan (*supporting*), supaya klien bisa melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan baik maka dari itu dibutuhkan pembinaan dan dukungan. Selain itu pemberdayaan juga berperan agar klien tersebut tidak menjadi orang yang lemah tetapi untuk menjadi orang yang berguna dan bermanfaat nantinya.
- 5) Pemeliharaan (*fortering*), keseimbangan distribusi kekuasaan antara masyarakat harus terjadi dengan cara selalu menjaga keadaan ataupun situasi tetap aman dan kondusif. Sehingga dengan adanya pemberdayaan membuat setiap orang dalam masyarakat mendapatkan hak dan kesempatan yang sama. (Syamsir dan Amir, 2008 )

#### 4. Konsep Pengembangan Perekonomian Menurut Islam

Banyak para ahli ekonomi dan fikih dalam islam yang mengkaji tentang pertumbuhan ekonomi. Mereka mengatakan bahwa pertumbuhan tidak hanya terbatas pada kegiatan produksi tetapi semua kegiatan tentang produksi dan berkaitan dengan kegiatan tentang keadilan dalam berdistribusi. Segala macam aktivitas individu untuk memajukan dan meningkatkan hidupnya menjadi lebih baik dari sebelumnya, baik itu dari segi rohani maupun jiwanya ini semua merupakan pengertian dari pertumbuhan yang tidak hanya masalah ekonomi semata.

Pemakmuran Bumi merupakan sebuah gagasan dari para muslim klasik tentang pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi dikaji dalam pemikiran islam yaitu untuk meningkatkan produksi yang mana nantinya akan berimbas kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan juga keadilan dalam berproduksi. Harapan dari keadilan adalah agar setiap orang dalam masyarakat mendapatkan hak dan kesempatan yang sama sehingga terjadi pemerataan ekonomi diseluruh lapisan masyarakat. ( Huda, 2017 )

Hal ini terdapat dalam surat Hud ayat 61 :

﴿ وَالِى تَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَتَقَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ هُوَ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تَوَبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُجِيبٌ

*dan kepada kaum samud (Kami utus) saudara mereka, Saleh. Dia berkata, “Wahai kaumku! Sembahlah Allah, tidak ada tuhan bagimu selain Dia. Dia telah menciptakanmu dari bumi (tanah) dan menjadikanmu pemakmurnya, karena itu mohonlah ampunan kepada-Nya, kemudian bertobatlah kepada-Nya. Sesungguhnya Tuhanku sangat dekat (rahmat-Nya) dan memperkenankan (doa hamba-Nya).”*

Ada batasan tentang pertumbuhan ekonomi yang dikaji dalam konsep islam. Sehingga ada perbedaan yang mendasar antara konsep ekonomi islam dan konsep ekonomi kapitalis tentang permasalahan ekonomi. Dalam ekonomi kapitalis menyebutkan bahwa permasalahan ekonomi terletak pada harta dan keterbatasan sumber daya untuk didapatkan. Sedangkan dalam ekonomi islam berasumsi bahwa allah telah menyediakan alam ini supaya manusia bisa memenuhi segala kebutuhannya dan mengelolanya dengan sebaik-baiknya tanpa merusak ( Huda, 2017 ).

Sistem ekonomi Islam pada dasarnya telah berkembang dan tumbuh dalam kehidupan masyarakat pedesaan. Perkembangan dan pertumbuhan tersebut berada diantara dua sistem ekonomi, yaitu ekonomi kapitalis dari perkotaan yang dominan, dan pra kapitalis yang merupakan bagian tradisional masa lalu pedesaan. Ekonomi Islam adalah sebuah sistem ekonomi yang berdasar pada syariat Islam sebagai norma dan nilai-nilai kehidupan. Ekonomi Islam diyakini mampu memakmurkan dan mensejahterakan semua pihak, baik non muslim maupun muslim sendiri.

Peluang pengembangan ekonomi Islam melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) terbuka lebar. Hal pertama yang mendasari terbuka lebarnya peluang pengembangan ekonomi Islam melalui BUMDes adalah masyarakat pedesaan Indonesia yang mayoritas adalah pemeluk agama Islam. Kedua, masyarakat telah banyak belajar dari para ahli ekonomi dan ulama seperti Majelis Ulama Indonesia dan lain lain, sehingga pemahaman masyarakat akan pentingnya mengikuti ajaran agama Islam dalam kehidupan ekonomi akan semakin kuat (Bambang, 2017). Ketiga, adanya regulasi yang kuat dari pemerintah terkait penerapan sistem ekonomi Islam pada institusi keuangan, dan panduan dalam penggunaan akad yang mendukung pertumbuhan ekonomi Islam. Keempat, persebaran lembaga keuangan syariah yang semakin luas

hingga ke daerah dan pedesaan di Indonesia, yang mempermudah masyarakat untuk mengakses dan mengaplikasikan transaksi dan akad dalam ekonomi Islam. Kelima, kerasnya arus pergulatan dunia ekonomi kapitalis dan liberal yang menggerus kekayaan dan harta masyarakat. Hal inilah yang ditawarkan oleh sistem ekonomi Islam yang membantu mensejahterakan masyarakat dan mengeluarkan masyarakat dari jeratan kapitalisme dan liberalisme (Kusmanto, 2014).

Selanjutnya, penerapan sistem ekonomi Islam pada Badan Usaha Milik Desa memiliki dua bentuk pola. Pertama adalah melalui penerapan akad-akad ekonomi Islam pada Badan Usaha Milik Desa yang mencakup enam sektor usaha (Bambang, 2017). Keenam sektor tersebut adalah penyediaan jasa (*servicing*), lembaga keuangan mikro (*banking*), persewaan barang (*renting*), penyaluran penjualan bahan mentah (*brokering*), penyediaan kebutuhan sehari-hari (*trading*), serta induk usaha-usaha desa (*holding*). Pola penerapan yang kedua adalah melalui implementasi sistem manajemen Islami pada Badan Usaha Milik Desa tersebut. Nilai manajemen syariah tersebut diterapkan dalam manajemen perencanaan yang mencakup perencanaan sumber daya manusia, perencanaan keuangan, pemasaran, dan perencanaan operasional. Selain itu konsep manajemen syariah juga diterapkan pada pengambilan keputusan, pengorganisasian, pengarahan (*actuating*), serta penerapan dalam pengawasan (Harahap, 2017).

Antonio (2009) membagi akad-akad dalam transaksi ekonomi Islam baik pada lembaga keuangan syariah maupun usaha-usaha syariah kedalam beberapa jenis, yaitu:

a. Titipan atau Simpanan yaitu Wadi'ah

Akad wadi'ah dimaknai sebagai titipan dari satu pihak kepada pihak lainnya. Penitipan tersebut dapat berupa penitipan secara individu atau pun badan hukum yang harus dijaga dan

dikembalikan apabila penitip menghendaki. Pihak yang dititipi boleh mengenakan biaya administrasi penitipan.

- b. Bagi Hasil yang terdiri dari Musyarakah, Mudharabah, Muzara'ah, dan Musaqah

Musyarakah adalah adalah kerjasama antara dua pihak atau lebih dalam suatu usaha tertentu. Kerjasama tersebut dapat berbentuk kontribusi dana dengan kesepakatan resiko dan keuntungan ditanggung bersama. Sementara itu Mudharabah adalah akad kerjasama antara shahibul maal (pemilik modal) dan mudharib (pengelola modal). Kerjasama tersebut menghasilkan keuntungan dan pendapatan dari pengelolaan modal oleh mudharib. Pembagian hasil apabila mendapat keuntungan berdasarkan bagian yang disepakati di awal. Namun bila terjadi kerugian dengan catatan bukan dikarenakan kelalaian mudharib, maka kerugian ditanggung oleh shahibul maal.

Akad Muzara'ah adalah bentuk kerjasama pengelolaan lahan pertanian diantara pemilik tanah dengan mereka yang menggarap tanah tersebut. Pemilik lahan menyerahkan tanahnya untuk ditanami dan dipelihara kepada petani atau penggarap tanah tersebut, dengan diberikan imbalan dari pembagian yang disepakati. Sementara itu Musaqah adalah bentuk sederhana dari Muzara'ah, dimana penggarap tanah atau pekerja hanya sebagai penyiram dan pemeliharaan tanah tersebut. Imbalannya berupa hasil pertanian dengan persentase tertentu yang telah disepakati.

- c. Jual Beli yaitu Murabahah, Ba'i Salam, dan Istishna'

Akad Murabahah adalah akad dalam transaksi pembiayaan yang dilakukan oleh shahibul maal (pemilik modal) berupa penalangan dana kepada seorang nasabah dalam rangka pemenuhan kebutuhan barang/jasa. Nasabah tersebut

diwajibkan untuk mengembalikan dana talangan tersebut seutuhnya dengan margin keuntungan diantara selisih harga pembelian dari penjual dengan harga jual kepada nasabah. Namun kewajiban pemilik modal adalah memberitahukan harga asli dari produk yang dibeli dan menjelaskan keuntungan yang didapat oleh pemilik modal.

Ba'i salam adalah akad yang berupa pembiayaan talangan dana yang dibutuhkan oleh nasabah dalam rangka pembelian barang atau jasa yang membutuhkan pembayaran di awal sebelum barang atau jasa tersebut selesai dikerjakan dan diserahkan langsung kepada nasabah. Nasabah juga berkewajiban untuk mengembalikan dana talangan tersebut ditambah dengan margin yang dapat diangsur sesuai dengan kesepakatan. Sementara itu Istishna' adalah akad kontrak penjualan antar penjual dan pembeli barang. Pembeli barang memesan terlebih dahulu dan menjelaskan secara spesifik bagaimana bentuk barang yang diinginkan. Sistem pembayaran dapat disepakati diawal, baik berupa angsuran, pembayaran di awal atau langsung dilunasi.

d. Sewa yaitu Ijarah

Ijarah adalah sewa menyewa dengan akad pembiayaan berupa penalangan dana dari pihak shahibul maal kepada nasabah untuk memiliki suatu barang atau jasa dengan cara menyewa barang tersebut dalam jangka waktu yang disepakati.

e. Jasa terdiri dari Wakalah, Kafalah, Hawalah, Rahn, dan Qardh

Wakalah adalah transaksi akad dengan cara pemberian kekuasaan kepada shahibul maal untuk melakukan tindakan dengan mengatasnamakan nasabah terhadap transaksi dengan pihak ketiga. Sementara itu kafalah adalah akad jaminan yang dipergunakan oleh penanggung kepada pihak ketiga dalam rangka memenuhi kebutuhan pihak kedua atau yang

ditanggung. Hawalah adalah akad pengalihan hutang dari orang yang berhutang kepada orang lain yang menanggungnya. Rahn adalah gadai atau semacam jaminan dari hutang dalam transaksi perekonomian secara umum. Dan Qardh adalah akad pembiayaan berupa bantuan kepada masyarakat dhuafa yang memiliki keinginan untuk berwirausaha. Yang diberikan bantuan tersebut hanya diwajibkan mengembalikan pinjaman pokok saja.

Menurut Athoillah yang dikutip dari Zulaeha (2019), menyatakan bahwa transaksi syari'ah merupakan salah satu jenis transaksi ekonomi. Transaksi ekonomi jenis ini harus mengikuti hukum-hukum yang berlaku dalam islam. Tidak hanya kepentingan pribadi yang menjadi dorongan untuk melakukan kegiatan transaksi, akan tetapi juga karena dorongan moral dan spiritual. Dalam konsep penerapan ekonomi syariah didasari pada tiga sumber dasar hukum, yaitu Al-Qur'an, As-Sunnah dan Ijtihad.

Berdasarkan pada beberapa pendapat para fuqaha (ahli fiqih dalam Islam) ketika mendeskripsikan fiqih al-mu'amalah maka setidaknya ditemukan tiga prinsip, yaitu: (1) Pada dasarnya aktivitas ekonomi itu boleh dilakukan sampai ada dalil yang mengharamkannya, (2) Prinsip hukum ekonomi syariah yang kedua adalah mu'amalah, hendaknya dilakukan dengan cara suka sama suka dan tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun, dan (3) Kegiatan ekonomi yang dilakukan hendaknya mendatangkan maslahat dan menolak madharat (*jalb al-mashalih wa dar'u al-mafasid*).

Jenis kegiatan yang dilarang dalam penerapan ekonomi syariah sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 80/DSNMUI/III/2011, yaitu :



- a. Maisir : merupakan kegiatan yang melibatkan perjudian. Segala kegiatan investasi yang berhubungan dengan praktik maisir dilarang oleh Islam.
- b. Gharar : Islam melarang aktivitas jualbeli di mana ada ketidakpastian dalam suatu akad terkait jkualitas dan kuantitas obyek akad maupun juga mengenai cara penyerahannya. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari penipuan.
- c. Riba : merupakan larangan dalam Islam yang sangat populer. Suatu kegiatan ekonomi dapat dikatakan riba apabila terdapat tambahan atau bunga atas pokok utang.
- d. Bathil : jual beli dapat dikatakan bathil bila jual-beli yang dilakukan tidak sesuai dengan rukun maupun akadnya atau tidak dibenarkan oleh syariah Islam.
- e. Bai al-madum : Islam melarang aktivitas penjualan barang di mana barang yang ditawarkan belum dimiliki oleh penjual.
- f. Ikhtiar : pada dasarnya seluruh tindakan menimbun barang yang ditujukan untuk mendapatkan keuntungan ketika harga barang melonjak di kemudian hari adalah haram.
- g. Taghrir : kegiatan ini merupakan upaya memanipulasi yang membuat orang lain terdorong untuk melakukan transaksi. Namun, syarat yang harus ada adalah harus mengandung unsur kebohongan. Contohnya seperti menjanjikan hadiah langsung ketika membeli barang. Namun, hadiah itu sebenarnya tidak ada.
- h. Ghabn : ketidakseimbangan antara dua obyek dalam barter baik dari segi kualitas maupun kuantitas.
- i. Tadlis : tindakan menyembunyikan ketidaksempurnaan obyek akad dan dilakukan penjual untuk menipu pembeli.

Tujuannya agar pembeli tidak mengetahui jika obyek akad tersebut tidak sempurna/cacat.

- j. Tanajusy/Najsy : upaya memanipulasi pembeli dengan menawar sesuatu obyek dengan harga lebih tinggi namun sebenarnya yang bersangkutan tidak bermaksud membelinya. Tanajusy biasanya dilakukan secara berkomplot.
- k. Riswayah : suatu pemberian yang bertujuan untuk mengambil sesuatu yang bukan haknya, membenarkan yang bathil dan menjadikan yang bathil sebagai sesuatu yang benar.
- l. Maksiat dan zalim : tindakan ekonomi yang melibatkan cara-cara mengambil atau menghalangi hak orang lain yang tidak dibenarkan secara syariah sehingga dapat dianggap sebagai salah satu bentuk penganiayaan.

## **B. Penelitian Terdahulu**

Penelitian yang dilakukan oleh Harmiati dan Zulkhikim (2017), melakukan penelitian dengan judul “Eksistensi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Mengembangkan Usaha Dan Ekonomi Masyarakat Desa Yang Berdaya Saing Di Era Masyarakat Ekonomi Asean”. Variabel dalam penelitian ini adalah Eksistensi, BUMDes, MEA, Daya Saing, Desa. Metode penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah penelitian dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini yaitu;1) konsep kawasan komoditas merupakan konsep yang terbaik yang cocok digunakan oleh BUMDes yang nantinya akan menimbulkan dampak sosial dan ekonomi di dalam masyarakat; dan 2) terciptanya lembaga ekonomi yang memiliki kemampuan untuk bersaing dengan lembaga ekonomi lainnya, oleh sebab itu diperlukan adanya kategorisasi disetiap perkembangan dan pertumbuhan dari BUMDes dan nantinya hal ini akan membantu pemerintahan dalam setiap pengambilan keputusan yang tepat.

Perbedaannya dengan penelitian yang penulis lakukan adalah pada variabel penelitian. Pada penelitian ini menggunakan variabel eksistensi, BUMDes, MEA dan Daya Saing sedangkan penelitian yang penulis lakukan variabel yang digunakan adalah Eksistensi BUM-Nag, Peningkatan Ekonomi, Pertanian dan Parawisata.

Setelah itu penelitian yang dilakukan oleh Subhan ( 2020 ), melakukan penelitian yang berjudul “Eksistensi Dan Optimalisasi Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Berbasis Syar’i Menuju Desa Sejahtera Mandiri”. Variabel dalam penelitian ini adalah eksistensi dan optimalisasi, BUMDes berbasis syar’i Desa Sejahtera Mandiri. Hasil dari penelitian ini yaitubahwa BUMDes didirikan harus menggunakan konsep *kooperatif, partisipatif, transparansi, emansipatif, akuntabel, dan sustainabel* dengan mekanisme *member-base* dan *self-help* dan semua itu harus berdasarkan kepada potensi yang ada pada masyarakat tersebut. Untuk mengembangkan ekonomi pedesaan dengan memanfaatkan segala macam potensi dan sumber day yang ada peran eksistensi sangatlah penting karen dengan hal itu dapat mengembangkan berbagai jenis usaha melalui kerjasama dengan instansi yang ada baik itu pemerintah ataupun swasta dengan tetap memperhatikan nilai-nilai keislaman; *ta’awun*, amanah, adil dan transparan. BUMDes dibentuk oleh pemerintah desa dan masyarakat dalam rangka memaksimalkan segala potensi ekonomi, kelembagaan perekonomian, serta potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia dalam rangka menciptakan lapangan pekerjaan, mengurangi pengangguran, meningkatkan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat menjadi status desa mandiri sejahtera. Perbedaannya dengan penelitian yang penulis lakukan adalah pada variabel penelitian. Pada penelitian ini menggunakan variabel eksistensi dan optimalisasi, BUMDes berbasis syar’i Desa Sejahtera Mandiri sedangkan penelitian yang penulis lakukan variabel yang digunakan adalah Eksistensi BUM-Nag, Peningkatan Ekonomi, Pertanian dan Parawisata.

Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Fkun (2019), melakukan penelitian dengan judul “Eksistensi Badan Usaha Milik Desa Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Di Desa Subun Bestobe Kecamatan Insana Barat”. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Variabel dalam penelitian ini adalah Eksistensi dan Bumdes. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BUMDes Tulus di Desa Subun Bestobe menggunakan konsep pemberdayaan yaitu memberdayakan masyarakat dan potensi lokal yang ada di masyarakat sendiri. Dengan adanya BUMDes Tulus sangat menolong masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan khususnya dalam menambah pendapatan masyarakat. Sedangkan tantangan yang dihadapi oleh BUMDes Tulus yaitumengenai akuntabilitas, infratstruktur dan sumber daya manusia. Perbedaannya dengan penelitian yang penulis lakukan adalah pada variabel penelitian. Pada penelitian ini menggunakan variabel eksistensi dan BUMDes sedangkan penelitian yang penulis lakukan variabel yang digunakan adalah adalah Eksistensi BUM-Nag, Peningkatan Ekonomi, Pertanian dan Parawisata.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan Candra ( 2021 ) yang berjudul “Eksistensi Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Tunggul Ulung Sebagai Sarana Penguatan Ekonomi Desa (Study Di Desa Tunggul, Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan)”. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Badan Usaha Milik Desa, Otonomi Daerah, Kelembagaan, Partisipasi & Kemitraan. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa eksistensi BUMDES telah relevan dengan Perda Kabupaten Lamongan. Eksistensi BUMDes Desa Tunggul Ulung sebagai bagian pemberdayaan ekonomi desa a) Pendirian BUMDes Desa Tunggul Ulung telah selaras dengan ketentuan yang berlaku, yakni peraturan desa, diawali dari aspek landasan hukum sebagai anggaran dasar organisasi, anggaran dasar keuangan yang akan diikuti, serta struktur organisasi BUMdes. b) Prosedur pembinaan dan penggunaan dana untuk

mengalir ke proyek anggaran adalah dana awal diproses oleh ADD, dan dana yang dialokasikan berasal dari APBD daerah / kota. c) Banyaknya jenis usaha dan perkembangan usaha desa yang berjalan lancar dan sesuai dengan rencana desa. d) Permodalan Dengan berlalunya waktu dan perkembangan usaha dan rencana pedesaan, ada sedikit permasalahan permodalan pada awal permodalan. Oleh sebab itu, Desa Tongguer bisa disebut mandiri, sehingga otomatis mengandalkan usaha warga desa untuk mendukung dana setingkat desa. Kontribusi BUMDes Desa Tunggul Ulung sebagai penguat ekonomi desa a) Menurunnya produktivitas akibat lemahnya potensi sumber daya manusia dalam menangani manajemen dan ekonomi, mmenampakkan bahwa sumber dana yang disediakan oleh perusahaan pedesaan untuk meningkatkan pendapatan pedesaan belum maksimal. b) Pemenuhan kebutuhan masyarakat akan usaha perdesaan tidak bisa mencukupi kebutuhan, namun sebagian masyarakat bisatertolong dengan adanya usaha perdesaan, Hipam, Gapoktan, RN air mineral, wisata pantai, pasar, dan IT perdesaan. bisa membantu meningkatkan perekonomian masyarakat desa. c) Pengembangan desa secara mandiri, di mana BUMDes menyokong pembentukan semua badan usaha di wilayah desa tersebut, sehingga pantas dikatakan sebagai Desa Otonom atau Desa Mandiri. Namun dibandingkan dengan organisasi yang menjalankan kegiatan ekonomi, apa yang terjadi di bagian ini masih belum maksimal. Perbedaannya dengan penelitian yang penulis lakukan adalah pada variabel penelitian. Pada penelitian ini menggunakan variabel Badan Usaha Milik Desa, Otonomi Daerah, Kelembagaan, Partisipasi & Kemitraan sedangkan penelitian yang penulis lakukan variabel yang digunakan adalah adalah Eksistensi BUM-Nag, Peningkatan Ekonomi, Pertanian dan Parawisata.

### BAB III METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu dengan menggunakan pendekatan kualitatif (Sugiyono, 2012: 92). Penggunaan pendekatan kualitatif dalam penelitian ini untuk menggambarkan eksistensi Bum-Nag Tampuniek dalam meningkatkan perekonomian masyarakat Nagari Padang Laweh Malalo Kecamatan Batipuah Selatan Kabupaten Tanah Datar.

#### B. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini akan penulis laksanakan di BUMNAG Tampuniek Nagari Padang Laweh Malalo Kecamatan Batipuah Selatan Kabupaten Tanah Datar. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Mei 2021 sampai Februari 2022

**Tabel 3. 1  
Jadwal Kegiatan Penelitian**

Uraian	Mei	Jun	Jul	Agu	Sept	Okt	Nov	Des	Jan	Feb
Pengajuan Proposal Tesis										
Bimbingan Proposal Tesis										
Seminar Proposal Tesis										
Bimbingan Setelah Seminar										
Penelitian										
Pengelolaan Data Penelitian										
Bimbingan Tesis										
Sidang Munaqasah										

### C. Instrument Penelitian

Didalam penelitian ini ada instrumen kunci dan instrumen pendukung. Instrument kunci yang dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri, dan instrument pendukung adalah HP android yang bisa mengambil gambar, merekam dan mengambil foto. Peralatan lain seperti pena dan kertas alat-alat lainnya yang dapat membantu saat pelaksanaan wawancara, susunan daftar wawancara yang dipedomani saat melakukan wawancara, *notebook* untuk mencatat jawaban narasumber saat wawancara.

### D. Sumber Data

Sumber data yang penulis pakai dalam penelitian ini terdiri dari:

#### 1. Sumber data primer

Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data primer adalah Wali Nagari Padang Laweh Malalo, Pengurus BUM-NAG Tampuniek dan masyarakat sekitarnya.

#### 2. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder dalam penelitian ini berupa dokumen yang berbentuk laporan Jumlah Penduduk, Jumlah Pekerjaan Penduduk dan Jumlah sarana dan Prasarana Nagari Padang Laweh Malalo.

### E. Teknik Pengumpulan Data

Ada beberapa teknik yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### 1. Wawancara

Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara semiter struktur yang merupakan jenis wawancara dalam kategori *in-dept interview*. Dalam pelaksanaannya lebih terbuka dalam menemukan permasalahan terkait dengan eksistensi Bum-Nag Tampuniek dalam meningkatkan perekonomian masyarakat Nagari Padang Laweh Malalo Kecamatan Batipuah Selatan Kabupaten Tanah Datar. Penulis melakukan wawancara secara mendalam dengan Wali Nagari Padang Laweh Malalo, Pengurus BUM-NAG Tampuniek, dan masyarakat sekitarnya tentang eksistensi Bum-Nag Tampuniek dalam

meningkatkan perekonomian masyarakat Nagari Padang Laweh Malalo Kecamatan Batipuah Selatan Kabupaten Tanah Datar.

## 2. Dokumentasi

Dalam hal ini penulis mencari data tentang segala hal yang berhubungan erat dengan penelitaian yang penulis lakukan menggunakan dokumen seperti Jumlah Penduduk, Jumlah Pekerjaan Penduduk dan Jumlah Sarana dan Prasarana Nagari Padang Laweh Malalo.

## F. Teknik Analisis Data

Teknik yang digunakan dalam menganalisis data adalah teknik analisis kualitatif dengan konsep *Miles and Huberman* (Gunawan, 2013). Pelaksanaan teknik analisis data ini dilakukan pada saat pengumpulan data. Proses pengumpulan data terdiri dari:

### 1. *Data Reduction* (Redukasi Data)

Peneliti memfokuskan pada eksistensi Bum-Nag Tampuniek dalam meningkatkan perekonomian masyarakat Nagari Padang Laweh Malalo Kecamatan Batipuah Selatan Kabupaten Tanah Datar kemudian mengumpulkan, mengolah dan memilah data mengenai eksistensi Bum-Nag Tampuniek dalam meningkatkan perekonomian masyarakat Nagari Padang Laweh Malalo Kecamatan Batipuah Selatan Kabupaten Tanah Datar.

### 2. *Data Display* (Penyajian Data)

Data disajikan dengan cara mendeskripsikan hasil wawancara terkait dengan eksistensi Bum-Nag Tampuniek dalam meningkatkan perekonomian masyarakat Nagari Padang Laweh Malalo Kecamatan Batipuah Selatan Kabupaten Tanah Datar yang dituangkan dalam bentuk uraian dengan teks naratif, setelah data di pilah di narasikan sehingga menggambarkan data penelitian.

### 3. *Conclusion / Verification* (Penarikan simpulan dan verifikasi data)

Setelah data mengenai eksistensi Bum-Nag Tampuniek dalam meningkatkan perekonomian masyarakat Nagari Padang Laweh Malalo



Kecamatan Batipuah Selatan Kabupaten Tanah Datar diolah dan dianalisis maka data tersebut dapat disimpulkan.

#### **G. Teknik Penjaminan Keabsahan Data**

Setiap data yang didapatkan harus melalui proses triangulasi. Triangulasi merupakan proses untuk menguji keabsahan data yang didapatkan menggunakan pembandingan dengan sesuatu lainnya. Bentuk triangulasi yang dipakai dalam penelitian ini adalah:

##### **1. Trianggulasi Sumber**

Trianggulasi sumber bertujuan untuk melakukan pengecekan data secara berulang agar data yang didapatkan benar-benar teruji. Trianggulasi sumber yang penulis gunakan adalah informasi yang penulis dapatkan dari wawancara dengan direktur dan pengurus BUMNAG serta mengenai eksistensi Bum-Nag Tampuniek dalam meningkatkan perekonomian masyarakat Nagari Padang Laweh Malalo Kecamatan Batipuah Selatan Kabupaten Tanah Datar dan data yang diperoleh dari Direktur dan Pengurus BUMNAG Tampuniek dipertanyakan kembali (*cross check*) ke Wali Nagari, dan masyarakat sekitar.

##### **2. Trianggulasi Teknik**

Agar data yang didapatkan dalam penelitian triangulasi teknik menggunakan berbagai cara untuk memastikan kebenaran data tersebut. Trianggulasi teknik dalam penelitian ini adalah hasil wawancara dengan Direktur dan Pengurus BUM-NAG Tampuniek tentang eksistensi Bum-Nag Tampuniek dalam meningkatkan perekonomian masyarakat Nagari Padang Laweh Malalo Kecamatan Batipuah Selatan Kabupaten Tanah Datar yang peneliti dapatkan di *cross check* (pemeriksaan silang) kembali melalui observasi dengan dokumen berupa laporan-laporan terkait seperti laporan tahunan dan melihat nasabah bertransaksi setiap hari ke BUMNAG Tampuniek.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN**

#### **A. Gambaran Umum Tempat Penelitian**

##### **1. Sejarah Nagari Padang Laweh Malalo**

Jika kita berbicara tentang asal usul Nagari Padang Laweh Malalo tidak terlepas dengan Nagari tetangga, yaitu Nagari Guguak Malalo karena dua Nagari ini Keekerabatan sosial masyarakat adalah satu tidak dapat dipisahkan, sehingga dua Nagari ini mencantumkan dibelakang namanya nagarinya Malalo yaitu :

- a. Padang Laweh Malalo
- b. Guguak Malalo

Yang mana kesatuan ini disebut dengan Malalo Tigo Jurai. Asal nama Malalo, berasal dari beberapa kata yakni ;

- a. Malalo
- b. Malalui
- c. Malaolao

Asal kata ini menjadi salah satu petunjuk mengenai asal usul nama Malalo dibelakang 2 (Dua) Nagari) di atas. Kata Malalo menurut bahasa daerah Malalo yang berarti Longsor. Dahulu di daerah Malalo sering terjadi longsor, hampir setiap hari, longsor di berbagai daerah di Malalo, sehari-hari kata “Lolo” ini sering digunakan. Penyebabnya adalah gempa yang hampir terjadi tiap waktu, sehingga timbullah sebuah nyayian oleh tetua terdahulu agar anaknya tertidur di batu tersebut. Ada batu tanggulai batu dan batu tanggulai mande yang menjadi bahwa daerah malalo adalah daerah patahan sebelumnya perkampungan jauh berada diatas bukit, yaitu kampung pinang malilik, pucuk Padang, Puak, sikabu, sikengkeng, batang siamang. Danau Singkarak terjadi jauh sebelum jebolnya Batang Ombilin. Pendapat ini diperkuat dengan adanya peneliti dari geologi ITB MT. Zen (1970)

yang meneliti tentang pembentukan Danau Singkarak dilakukan pada pada Februari – Maret 1970, penelitian ini diberi nama “Origin of Singkarak Lake in the Padang Highlands” (Zen, 1970). Disini dari hasil penelitian yang dilakukannya tidak menemukan bekas material gunung api di danau dan juga dia tidak menemukan sisa muntahan gunung api akibat letusan kaldera seperti yang terjadi di Danau Maninjau. Menurutnya terbentuknya Danau Singkarak terjadi akibat pergeseran sesar tektonik yang ada disekitarnya. Salah satu segmen terbesar yang berbentuk cekungan Danau Singkarak merupakan yang terbesar di Sumatera. Gunung Talangpun terbentuk dari cekungan yang besar ini. Graben adalah lembah yang panjang dari Singkarak sampai dengan solok ini yang terbentuk dari pembendungan oleh lembah gunung api. Sebelum proses vulkanik terjadi terbentuklah lembah panjang ini (ZEN, 1970).

Kemudian kata “ melalui “ bermakna kelompok yang datang dari Pariangan, setelah melalui 13 kubang yang ada di Malalo kembali lagi ke Pariangan. Akibat tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya di daerah Pariangan menyebabkan sebagian masyarakat Pariangan bisa sampai ke Malalo, yang dimulai dari Batipuah, Malalo menuju Kubung 13 yang menyebar ke seluruh pinggiran Danau Singkarak.

Saat situasi dan kondisi telah terkendali masyarakat yang pindah tadi balik lagi melalui Sumani, Saming Baka terus ke Paninggahan hingga sampai ke Malalo, dan separoh lagi ada yang kembali melalui tepi danau Singkarak hingga sampailah ke daerah yang dinamakan Baing. Masyarakat yang datang kembali itu memulai hidupnya dengan manaruko lahan yang ada, kemudian ada yang melanjutkan sampai ke Guguak bahkan sampai ke Duo Koto untuk manaruko lahan memenuhi kebutuhan hidupnya. Dari tempat tersebut mereka melanjutkan perjalanan ke Tanjung Sawah, lalu ke Tangah XX, Padang Laweh serta Rumbai, disini mereka juga manaruko lahan

yang ada untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, kemudian setelah beberapa lama ada pula sebagian dari masyarakat tersebut yang melanjutkan perjalanan ke Sumpu bahkan sampai di Bungo Tanjung.

Keny Sieh dan Dany Hilman lebih rinci membahas tentang evaluasi Danau Singkarak, dalam Hipotesis mereka yang dituangkan dalam *Noetectonic of the Sumatran Fault* (2000) Danau Singkarak bertambah lebar seiring pergeseran dua sesar yang mengapit Danau Singkarak diapit oleh dua sesar pisah tarik berawal dari pergeseran 3 Km, kemudian berkembang menjadi 8 Km, 13 Km dan sekarang menjadi 23 Km. Danau ini terus bertambah menandai pergeseran yang terus bertambah. Penelitian diatas menjadi informasi tambahan yang menunjukkan pondasi geografis Malalo memang berada di Daerah patahan dan berakibat sering terjadi "LOLOH". Arti dari kata Ma-Nam-Loloh adalah di seluruh wilayah Malalo telah terjadi longsor baik itu ataupun kecil. Selanjutnya mengenai kata melalui adalah kelompok yang berasal dari daerah Pariangan, disini disebutkan bahwa perjalanan yang dilakukan masyarakat Pariangan dimulai dari Paninggahan, lanjut ke Malalo dan menuju Sumpur dan akhirnya sampai ke daerah Bungo Tanjung. Berpindahanya masyarakat Paringan yang disebabkan oleh tidak bisanya masyarakat Pariangan tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, sehingga ada muncul pemikiran dari masyarakat tersebut untuk mencari daerah yang bisa dijadikan lahan pertanian untuk memenuhi kebutuhan hidupnya tersebut. Kemudian karena Pariangan tidak lagi mampu memenuhi kebutuhan kehidupan mengangkat lahirlah ide untuk mencari pemukiman baru. Dimulailah perjalanan dengan system manaratak, Dusun, Koto, Nagari kemudian disusul oleh rombongan dari Batipuah, Sabu, Andaleh yang menyebar keseluruh daerah Malalo, perjalanan ini disebut Malao-lao atau bajalan-jalan. Malalo menjadi Malalo Tigo Jurai juga berhubungan dengan sejarah perjalanan nenek moyang masyarakat Hukum Adat Malalo Tigo Jurai. Demikian nenek Moyang Malalo

berasal dari lereng gunung Marapi yang mencari daerah baru bagi kelangsungan hidup anak cucunya di masa depan. Mereka dari Pariangan- Padang Panjang menjelajah daerah ke Selatan Tabek, Galo Gandang, Balimbing, Padang Simawang, Tanjung Alai, Terus ke Kubang Tigo Baleh kemudian kembali melalui sebelah Barat Danau Singkarak Kasieh, Tanjung Sari, Saning Baka, Paninggahan dan sampai di Malalo, sebagian turun dari Batipuah, Bungo Tanjung, Pitalah sampai pula di Malalo.

Berdasarkan cerita dari yang tua terdahulu masyarakat yang sampai ke daerah Malalo tersebut terdiri dari tiga macam rombongan dari setiap rombongan itu ada seorang pemimpin yang disebut dengan Tuo Kampung. Lalu rombongan yang terdiri dari 3 rombongan ini bermusyawarah bagaimana cara mereka untuk memulai kehidupan di daerah ini dan cara untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dari hasil kesepakatan atau musyawarah yang dilakukan oleh ketiga rombongan ini disepakati bahwa mereka membagi daerah yang ada di Malalo menjadi 3 bagian, yang mana masing-masing rombongan mendapatkan 1 bagian. Kemudian bagian-bagian ini dinamakan dengan Jurai. Jurai-jurai tersebut diberi nama masing-masing adalah Jurai Guguak, Jurai Padang Laweh dan Jurai Tanjung Sawah.

Jurai Guguak terdiri dari 3 (Tiga) Koto yaitu Koto di Hilie, Koto ditengah dan Koto Dimudiak yang diketuai Oleh Datuak Rajo Malano yang terdiri dari 11 (Sebelas) Suku, Jurai Tanjung Sawah di Ketuai Oleh Datuak Rajo Maninjun yang terdiri dari 8 (Delapan Suku) dan Jurai Padang Laweh terdiri dari 3 (Tiga) Suku atau disebut orang 3(Tiga) Suku dalam Urang 4 (Empat) Suku yang diketuai Oleh Datuak Tanpa lawan.

Setelah terbentuk 3 Jurai di daerah Malalo yang mereka tempati itu maka mereka hidup dengan aman secara berdampingan dan saling bahu membahu untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Lalu setelah itu muncullah ide untuk mengatur lebih baik daerah ini agar

bisa lebih baik lagi. Pengaturan tersebut berbentuk menjadikan daerah yang tadinya berbentuk jurai yang terdiri dari tiga, kini berubah menjadi menjadi nama Nagari. Tetapi nagari yang terbentuk terdiri dari dua nagari yang bernama Nagari Guguak Malalo dan Nagari Padang Laweh Malalo. Nagari Guguak Malalo lahir dari Jurai Guguak Malalo dan Nagari Padang Laweh Malalo terbentuk dari gabungan 2 Jurai, yaitu Jurai Padang Laweh dan Jurai Tanjung Sawah. Penyebab dari digabungkannya kedua Jurai ini adalah karena adanya kesamaan budaya, suku dan juga kedua Jurai ini juga berdekatan.

Terbentuknya Nagari Padang Laweh tidak terlepas dari makin berkembangnya anak kamanakan dalam daerah Malalo tiga Jurai. Sebelum terjadinya galodo besar, wilayah Nagari Padang Laweh berupa hutan belantara dan sedikit daerah pertanian, tetapi setelah galodobesar yang terjadi abad 18 Masehi maka Nagari Padang Laweh berubah menjadi persawahan yang luas dan daerah pertaniannya atau ladang, parak juga luas. Bahwa menurut cerita orang tua-tua kalau padi persawahan warna kuningnya nampak dari Sumani dan Simawang, maka orang mengatakan betul betul Laweh Padangnya (betul-betul luas Padangnya) sehingga lama-kelamaan berubah menjadi Padang Laweh. Bahwa luasnya sawah di Padang Laweh sejak dari pinggir Danau sampai ke kaki bukit, terbukti disamping sawah yang ada sekarang masing ada bekas sawah seperti Sawah Pasie, Sawah Saledak/ depan SMPN 2 Batipuah Selatan sekarang)

Nagari Padang Laweh berbatas dengan wilayah sebagai berikut:

- a. Sebelah Barat dengan Kabupaten Padang Pariaman
- b. Sebelah Timur dengan Nagari Simawang (Perairan Danau Singkarak)
- c. Sebelah Utara dengan Nagari Bungo Tanjung
- d. Sebelah Selatan dengan Nagari Panningahan

Berdasarkan cerita dari orang tua dahulu bahwa masyarakat Pariangan yang pindah dan menetap di Malalo saat itu terdiri dari tiga rombongan dan setiap rombongan tersebut terdapat pemimpin yang disebut dengan Tuo Kampung. Lalu rombongan yang terdiri dari 3 rombongan ini bermusyawarah bagaimana cara mereka untuk memulai kehidupan di daerah ini dan cara untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dari hasil kesepakatan atau musyawarah yang dilakukan oleh ketiga rombongan ini disepakati bahwa mereka membagi daerah yang ada di Malalo menjadi 3 bagian, yang mana masing-masing rombongan mendapatkan 1 bagian. Kemudian bagian-bagian ini dinamakan dengan Jurai. Jurai-jurai tersebut diberi nama masing-masing adalah Jurai Guguak, Jurai Padang Laweh dan Jurai Tanjung Sawah.

Jurai Guguak terdiri dari 3 (Tiga) Koto yaitu Koto di Hilie, Koto ditengah dan Koto Dimudiak yang diketuai Oleh Datuak Rajo Malano yang terdiri dari 11 (Sebelas) Suku, Jurai Tanjung Sawah di Ketuai Oleh Datuak Rajo Maninjun yang terdiri dari 8 (Delapan Suku) dan Jurai Padang Laweh terdiri dari 3 (Tiga) Suku atau disebut orang 3(Tiga) Suku dalam Urang 4 (Empat) Suku yang diketuai Oleh Datuak Tanpa Lawan.

Untuk mempermudah masyarakat untuk melakukan kegiatan dan berhbungan satu sama lain maka dibentuklah suku. Yang mana suku ini adalah bagian kecil dari Jurai ini. dan masing-masing suku ini di pimpin oleh seorang yang bernama “Datuak”. Yang mana Jurai Guguak terdiri dari 11 suku, Jurai Tanjung Sawah terdiri dari 8 suku dan juga jurai Padang Laweh terdiri dari 3 suku.

Pada tahun 1847 dari yang awal tiga Jurai tersebut di Malalo terbentuklah 2 Nagari. Yang pertama adalah Nagari Guguak Malalo terdiri dari tiga Jorong masing-masing adalah Jorong Baing, Jorong Duo Koto dan Jorong Guguak. Kemudian yang kedua Nagari padang Laweh Malalo yang terdiri dari empat Jorong yang masing-masing

adalah Jorong Tanjung Sawah, Jorong Tengah XX, Jorong Padang Laweh dan Jorong Rumbai. Alasan kenapa Jurai Tabjung Sawah disatukan dengan Jurai Padang Laweh adalah karena kedua Jurai ini mempunyai kesamaan dalam adat dan budaya serta berdekatan letak Jurainya.

Lembaga yang mengatur jalannya roda pemerintahan di nagari disebut dengan Pemerintahan Nagari, yang kemudian dipimpin dengan yang namanya Wali Nagari, serta mempunyai pembantu dalam menjalankan tugasnya oleh Perangkat Nagari dan juga di masing-masing jorong dipimpin oleh Kepala Jorong yang bertujuan sebagai perpanjangan tangan Wali nagari di masing-masing jorong tersebut. Pemerintahan Nagari terdiri dari Wali Nagari yang dibantu perangkatnya sebagai eksekutif dan Badan Permusyawaratan Rakyat Nagari ( BPRN ) sebagai legislatif, keduanya ini saling bahu membahu dan bekerjasama untuk menjalankan roda pemerintahan guna mencapai tujuan dari nagari tersebut untuk mensejahterakan masyarakat dan memajukan nagari. Tujuan yang dimaksud dalam mensejahterakan masyarakat dan juga kemajuan nagari terangkum dalam bentuk visi dan misi, yang mana bentuk visi dan misi tersebut dapat diterangkan di bawah ini:

Visi:

“Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Nagari yang baik Menuju Masyarakat yang Sejahtera”.

Nilai-nilai yang melandasi adalah “ Tata Kelola Pemerintahan Nagari yang baik adalah Pelaksanaan prinsip-prinsip dasar penyelenggaraan pemerintahan yang baik, yaitu transparansi, partisipasi dan akuntabilitas”. Kemudian “ Masyarakat yang sejahtera mengandung arti bahwa masyarakat mempunyai kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pokok dasar”. Kata “ kebutuhan dasar” dalam nilai ini adalah “Tercukupinya kebutuhan sandang, pangan, papan, pendidikan dan kesehatan secara wajar dan layak dan juga



Terlaksananya pembangunan secara berkelanjutan dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam Nagari secara berdaya guna dan berhasil guna untuk kemakmuran rakyat dengan tetap mempertimbangkan nilai-nilai agama dan adat istiadat serta lingkungan hidup”.

Misi:

- a. “Terciptanya tata kelola Pemerintahan nagari yang baik (good Governance) berdasarkan prinsip demokratisasi, transparansi, penegakkan hukum, berkeadilan kesetaraan gender dan mengutamakan pelayanan kepada masyarakat”.
- b. “Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang didukung oleh sektor perkebunan, pertanian, peternakan, perikanan yang berorientasi sumber daya lokal dan berwawasan lingkungan melalui wadah Badan Usaha Milik Nagari dan Koperasi”.
- c. “Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang mendukung perekonomian Nagari, seperti : Jalan, Jembatan, Irigasi serta infrastrktur strategis lainnya”.
- d. “Peningkatan Kerjasama yang berkelanjutan dan bermanfaat dengan perantau dalam Pembangunan Nagari Padang Laweh Malalo”.

Bagian terkecil dari Pemerintahan adalah nagari yang dipimpin oleh seorang Wali Nagari, namun untuk mempermudah Wali Nagari untuk menjalankan roda pemerintahannya makanya wilayahnya dibagi lagi menjadi jorong. Yang mana jorong ini dipimpin oleh seorang Kepala Jorong. Berikut adalah jorong-jorong yang ada di Nagari Padang Laweh Malalo:

- a. Jorong Rumbai

Jorong Rumbai merupakan Jorong yang terletak paling sudut dari Nagari Padang Laweh Malalo yang berbatasan langsung dengan Nagari Sumpur. Asal mula jorong ini dinamakan Jorong Rumbai adalah karena adanya tumbuh sebuah pohon besar yang

bernama pohon rumbai, yang mana pohon ini mempunyai akar dan pohon yang besar dan dari akar pohon rumbai ini mengalirlah air yang sangat jernih dan bersih. Sampai saat ini air tersebut masih saja mengalir dan bagi masyarakat dibuatlah kolam air yang mengalir tersebut, yang mana kolam tersebut adalah kolam ikan larangan. Kolam ikan larangan maksudnya adalah ikan tersebut hanya bisa ketika ada acara baralek atau upacara lainnya yang bersifat umum di Jorong ini. Maka dari itu jorong ini dinamakan dengan Jorong Rumbai. Jorong ini adalah jorong terkecil dan juga jumlah penduduknya paling sedikit di banding jorong lainnya.

b. Jorong Padang Laweh

Jorong yang satu ini adalah Jorong Ibu kotanya Nagari Padang Laweh Malalo, yang mempunyai wilayah paling luas dan juga penduduk paling banyak. Alasan kenapa Jorong Padang Laweh sama namanya dengan nama nagari walaupun ada tambahan Malalonya di belakangnya adalah dikarenakan hasil keputusan dari pimpinan Jurai Padang Laweh dan Jurai Tanjung Sawah pada saat itu. Rapat yang menghasilkan keputusan ini dilaksanakan di Jurai Padang Laweh yang bernama Tampuniek (Tumpuan Niniak).

Menurut cerita dari orang tua terdahulu bahwa sebelum terjadi galodo yang besar pada tahun 1801 atau bagi masyarakat sering dinamakan banjir bandang Jorong Padang Laweh ini memiliki area persawahan dan perkebunan yang sangat luas sehingga kuningnya padi yang ada di Jorong Padang Laweh bisa terlihat dari Nagari Simawang yang terletak di seberang danau dan juga Nagari Sumani yang terletak di Ujung Danau Singkarak.

Jorong Padang Laweh ini karena mempunyai area persawahan yang luas dan menghasilkan padi yang banyak mempunyai pangkalan tempat berlabuhnya kapal atau perahu yang oleh penduduk setempat dinamakan “biduak” untuk mengangkut hasil pertanian ke daerah seberang Danau Singkarak untuk dijual.

Bidauk yang dipakai penduduk setempat ini menggunakan layar serta ada iringan musik talempong dalam perjalanannya

c. Jorong Tengah xx

Jorong Tengah xx juga hampir sama dengan Jorong Padang Laweh yaitu mempunyai area persawahan yang luas dimulai dari tepi danau singkarak hingga area perbukitan patah gigi, tetapi luasnya masih dibawah Jorong Padang Laweh. Sistem adat yang ada di Jorong Tengah xx terbagi menjadi dua yaitu bagian atas dan bagian bawah. Yang bagian atas dipimpin oleh enam orang Niniak Mamak dan enam orang pula yang memimpin di bagian bawah. Jadi jumlah Niniak Mamak yang memimpin di Jorong Tengah xx adalah 12 orang. Awalnya di Jorong Tengah xx terdapat 15 Niniak Mamak tapi karena ada satu bagian kampung yang ada di Jorong Tengah xx yang tidak terhitung dalam sistem adat di Jorong ini. dulu sempat Jorong Tengah xx ini bernama Jorong 15 Tengah xx, tapi seiring berjalannya waktu nama Jorong ini bernama Jorong Tengah XX.

d. Jorong Tanjung Sawah

Jorong yang satu ini adalah jorong yang dulunya nama jurai yaitu Jurai Tanjung Sawah, dan sekarang berubah menjadi Jorong Tanjung Sawah. Jorong ini terletak di perbatasan dengan Nagari Guguak Malalo. Jorong Tanjung Sawah ini agak unik karena area persawahan dan perkebunan masyarakat Jorong Tanjung sawah ini banyak terdapat di Nagari Guguak Malalo dan juga tanah dan sawah mereka ada juga terdapat di Jorong Tengah xx, Jorong Padang Laweh dan Jorong Rumbai. Sejarah nama “ Tanjung Sawah” diambil karena menurut cerita orang tua dahulu karena hampir di seluruh Tanjung atau daerah yang ada di Nagari Padang Laweh Malalo ada tanah masyarakat Jorong Tanjung Sawah.

Nagari Padang Laweh Malalo mempunyai unsur perbukitan yang sangat banyak yang terdiri dari bukit paruh angang, bukit patah gigi, bukit batang siamang, bukit jalan malintang, bukit puncak lubang, bukit batu batakik, bukit batu bajanjang, bukit sabuk dan bukit puncak manggi. Seluruh perbukitan inilah yang menghiasi Nagari Padang Laweh Malalo serta area persawahan yang luas membuat keindahan Nagari Padang Laweh Malalo jika dilihat dari seberang Danau Singkarak.

Unsur alam adalah Bukit. Nagari Padang Laweh Malalo memiliki banyak areal perbukitan, berikut nama-nama bukit:

- a. Bukit Paruh Anggang
- b. Bukit Patah Gigi
- c. Bukit Batang Siamang
- d. Bukit Jalan Malintang
- e. Bukit Puncak Lubang
- f. Bukit Batu Batakik
- g. Bukit Batu Bajanjang
- h. Bukit Sabuk
- i. Bukit Puncak Manggi.

## **2. Demografis dan Geografis**

### **a. Demografis**

Ilmu yang membahas mengenai kependudukan yang terdiri dari jumlah, struktur dan perkembangan penduduk di suatu daerah atau wilayah disebut dengan Demografis. Jumlah Penduduk Nagari Padang Laweh Malalo adalah sebanyak 2187 jiwa yang mana persebaran jumlah penduduk ini tidak terbagi merata di setiap jorong. Berikut bisa dilihat persebaran jumlah penduduk yang ada di Nagari Padang Laweh Malalo, yaitu:

**Table 4.1**  
**Jumlah Penduduk Nagari Padang Laweh Malalo**

No	Nama Jorong	Jumlah Penduduk		Jumlah L+P	Jumlah KK
		L	P		
1	Jorong Rumbai	116	123	239	74
2	Jorong Padang Laweh	415	430	845	256
3	Jorong Tangah XX	285	274	559	169
4	Jorong Tanjung Sawah	267	277	544	169
Jumlah		1083	1104	2187	668

*Sumber data : Data kependudukan Nagari Padang Laweh Malalo*

Berdasarkan tabel 4.1 di atas bisa kita lihat total jumlah penduduk yang ada di Nagari padang Laweh Malalo adalah 2187 jiwa. Dari jumlah tersebut yang jenis kelamin laki-laki terdapat 1083 jiwa sedangkan yang perempuan ada sebanyak 1104 jiwa. Jumlah keluarga yang ada di Nagari Padang Laweh Malalo berjumlah 668 keluarga.

b. Geografis

Secara geografis Nagari Padang Laweh Malalo terletak di 100.488 BT dan terletak di 00.5669 LS. Kalau dilihat dari topografinya Nagari Padang laweh Malalo terkategori dalam Nagari yang mempunyai daratan rendah dengan kisaran ketinggian 383 jika diukur dari permukaan air laut. Nagari Padang Laweh Malalo mempunyai luas 14,7 KM persegi yang berbatasan secara administratif dengan Nagari Guguak Malalo sebelah selatan, sebelah utara berbatasan dengan Nagari Bungo Tanjung, sebelah

timur berbatasan langsung dengan Danau Singkarak dan sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Padang Pariaman.

Akibat dari kondisi geografis Nagari Padang Laweh Malalo yang terdiri dari dataran rendah yang memiliki luas 87 ha, dan hal ini bisa mempengaruhi keadaan alam dan kondisi alam di nagari Padang Laweh Malalo. Jenis hidrologi air di Nagari Padang Laweh Malalo berbentuk pengairan teknis secara tempat Nagari Padang Laweh Malalo terletak di tepi Danau Singkarak. Kekayaan dan hasil alam yang ada di Nagari Padang Laweh Malalo sangat banyak, ada ikan bilih yang menjadi icon Danau Singkarak, ada hasil pertanian dan juga hasil perkebunan seperti buah alpokat yang manis.

### 3. Kondisi Ekonomi

#### a. Keadaan Ekonomi Penduduk Nagari Padang Laweh Malalo

**Tabel 4.2**

**Daftar Pekerjaan Penduduk Nagari Padang Laweh Malalo**

No	Uraian	Jumlah	Satuan
1	Belum/tidak bekerja	409	Jiwa
2	Mengurus Rumah Tangga	504	Jiwa
3	Pelajar/Mahasiswa	519	Jiwa
4	Pensiunan	5	Jiwa
5	Pegawai Negeri Sipil	30	Jiwa
6	Perdagangan	14	Jiwa
7	Petani/Pekebun	343	Jiwa
8	Karyawan Swasta	35	Jiwa
9	Karyawan Honorer	19	Jiwa
10	Nelayan	12	Jiwa
11	Guru	20	Jiwa
12	Wiraswasta	105	Jiwa
13	Buruh harian lepas	36	Jiwa

14	Pekerjaan lainnya	136	Jiwa
Jumlah		2187	Jiwa

*Sumber data : Data kependudukan Nagari Padang Laweh Malalo*

b. Sarana dan Prasarana Nagari Padang Laweh Malalo

Berikut adalah sarana dan prasarana yang dimiliki oleh nagari Padang laweh Malalo hingga saat ini, yaitu:

**Tabel 4.3**

**Sarana dan Prasarana Nagari Padang Laweh Malalo**

No	Uraian Sumber Daya Pembangunan	Jumlah	Satuan
1	Aset Prasarana Umum		
	a. Jalan	11	KM
	b. Jembatan	5	Unit
2	Aset Prasarana Pendidikan		
	a. Gedung PAUD	3	Unit
	b. Gedung TK	1	Unit
	c. Gedung SD	2	Unit
	d. Taman Pendidikan Al-Qur'an	7	Unit
3	Aset Prasarana Ekonomi		
	a. Pasar Nagari	1	Unit

*Sumber data : Data kependudukan Nagari Padang Laweh Malalo*

Dengan segala kekayaan dan keunikan yang dimiliki oleh Nagari Padang Laweh Malalo baik itu berbentuk alam maupun buatan dari manusia seperti yang dijelaskan di atas menunjukkan

bahwa Nagari Padang Laweh Malalo bisa menjadi Nagari yang maju dan harus didukung oleh sumber daya manusia yang memadai untuk mengelolanya. Seandainya semua kelebihan dan apa yang dimiliki oleh Nagari Padang Laweh Malalo dikelola dengan baik, maka tercapailah visi dan misi dari Nagari Padang Laweh tersebut sesuai dengan yang direncanakan.

#### **4. Sejarah Berdirinya BUMNAG Tampuniek**

Badan usaha milik nagari yang disingkat dengan BUMNAG adalah lembaga usaha nagari yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan nagari dalam upaya memperkuat perekonomian nagari dan dibentuk berdasarkan kebutuhan masyarakat dan potensi nagari. BUMNAG merupakan bentuk kelembagaan nagari yang memiliki kegiatan menjalankan usaha ekonomi untuk memperoleh manfaat yang berguna bagi kesejahteraan masyarakat nagari. Pembentukan BUMNAG bukanlah semata-mata untuk mencari keuntungan ekonomi, akan tetapi meliputi manfaat sosial dan manfaat lainnya seperti terbukanya lapangan pekerjaan yang baru bagi masyarakat nagari, memberikan pelayanan bagi masyarakat nagari untuk memenuhi kebutuhannya. Lembaga yang berbentuk usaha yang tujuannya untuk mensejahterakan masyarakat nagari menggunakan segala potensi yang ada di nagari tersebut dinamakan dengan Badan Usaha Milik Nagari (BUMNAG). Segala potensi yang ada di nagari bisa diberdayakan dan dikelola dengan baik oleh BUMNAG dengan tujuan menyejahterakan masyarakat.

Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa pada bab x menyebutkan bahwa Desa bisa mendirikan sebuah lembaga yang dapat meningkatkan ekonomi masyarakat dengan nama Badan Usaha Milik Desa atau di daerah Sumatera Barat disebut dengan BUMNAG. Pendirian dari Badan Usaha Milik Nagari ini haruslah sesuai dengan potensi dan keadaan nagari setempat agar lembaga ini bisa



meningkatkan ekonomi masyarakat dan juga menghasilkan pendapatan asli nagari sesuai kearifan lokal tanpa meninggalkan kebiasaan dan budaya setempat. Sedangkan aturan daerah tentang BUMNAG baru keluar pada tahun 2016 yaitu Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 5 Tahun 2016 tentang pedoman pendirian, pengurusan, pengelolaan dan pembubaran badan usaha milik Nagari. Meskipun Undang-undang desa sudah keluar tahun 2014 dan peraturan Bupati juga keluar pada tahun 2016 tetapi BUMNag baru berdiri di Nagari Padang Laweh Malalo pada tanggal 30 November 2017 yang dinamakan BUMNAG Tampuniek dengan harapan Badan usaha Milik Nagari ini mampu memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat nagari. Lembaga ini terbentuk berdasarkan dari hasil musyawarah warga Nagari Padang Laweh Malalo yang dihadiri oleh Pemerintahan Nagari, Kerapatan Adat Nagari ( KAN ), Badan Permusyawaratan Rakyat Nagari (BPRN), Perangkat Nagari dan unsur lainnya.

## **5. Visi dan Misi**

### a. Visi

Melalui kegiatan Badan Usaha Milik Nagari tampuniek terwujudnya kemandirian ekonomi dan meningkatnya pelayanan sosial masyarakat.

### b. Misi

- 1) Menciptakan lapangan pekerjaan
- 2) Memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat
- 3) Menggali potensi nagari untuk didayagunakan
- 4) Membuka pola wira usaha masyarakat
- 5) Kewirausahaan syariah

## **6. Tujuan Pembentukan BUMNAG Tampuniek**

- a. Meningkatkan perekonomian nagari
- b. Mengoptimalkan aset nagari agar bermanfaat untuk kesejahteraan nagari

- c. Meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi nagari
- d. Mengembangkan rencana kerjasama usaha antar nagari atau dengan pihak ketiga
- e. Menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga
- f. Membuka lapangan kerja
- g. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi nagari
- h. Meningkatkan pendapatan masyarakat nagari dan pendapatan asli nagari.

#### **7. Dasar Hukum BUMNAG Tampuniek**

- a. Undang-Undang Desa No 6 Tahun 2014
- b. Permendes No.4 Tahun 2015
- c. Peraturan Bupati No 5 Tahun 2016
- d. Peraturan Nagari Padang Laweh Malalo No 5 Tahun 2017

#### **8. Unit Usaha BUMNAG Tampuniek**

- a. Unit usaha foto copy

Mesin foto copy merupakan sebuah alat teknologi yang berfungsi untuk menggandakan berkas, file, dokumen atau media lainnya dalam waktu yang relatif singkat dengan hasil yang baik. Kegunaan foto copy saat ini tidak hanya sekedar untuk menggandakan dokumen semata namun sudah meliputi beberapa fitur menu mulai dari printer, scan, fax bahkan email. Namun tidak semua unit mesin foto copy dilengkapi dengan berbagai fitur tersebut.

Kebutuhan akan jasa foto copy di Nagari Padang Laweh Malalo cukup tinggi karena hampir semua lembaga yang ada seperti sekolah, organisasi masyarakat dan individu sangat membutuhkan jasa foto copy. Sementara di nagari padang laweh

malalo sebelum ini belum memiliki usaha foto copy yang memiliki kualitas yang baik.

b. Unit usaha pupuk dan alat-alat pertanian

Pupuk adalah material yang ditambahkan pada media tanam atau tanaman untuk mencukupi kebutuhan unsur hara yang diperlukan tanaman sehingga mampu berproduksi dengan baik. Menurut asalnya pupuk terbagi dua yakni pupuk organik dan anorganik. Pupuk organik berasal dari alam seperti pupuk kandang, pupuk kompos, humus dan pupuk hijau. Sedangkan pupuk organik adalah pupuk buatan seperti pupuk urea, TSP, KCL dan lainnya.

Nagari Padang Laweh Malalo dengan luas Pertanian lebih kurang 225 Ha, dalam memenuhi kebutuhan unsur hara sangat tergantung dengan pupuk buatan seperti pupuk urea, ponska, KCL dan lainnya. Untuk memenuhi kebutuhan pupuk tersebut sering terjadi kendala karena Nagari Padang Laweh malalo belum memiliki penyalur Pupuk yang lengkap.

Selain pupuk yang mendukung pertanian BUMNAG tampuniek juga menjual alat-alat pertanian yang yang sering disebut Alinstan atau alat-alat dan mesin pertanian.alat-alat pertanian yang dijual di BUMNAG seperti golok, cangkul, sabit dan traktor ini dibutuhkan petani dalam mengolah pertaniannya. Prospek pasar dari pupuk dan alat-alat pertanian ini cukup baik karena saat ini di nagari padang laweh Malalo terdapat 18 kelompok tani yang siap bekerja sama dengan BUMNAG tampuniek dalam hal memenuhi kebutuhan petani tentang pengadaan alat-alat pertanian, pupuk dan pestisida.

c. Unit usaha pertanian

Kegiatan pemasaran hasil-hasil pertanian merupakan usaha dimana menjual produk berupa komoditas pertanian sesuai dengan kebutuhan dan keinginan konsumen dengan harapan konsumen akan puas dengan mengkonsumsi barang tersebut. Pemasaran


hasil-hasil pertanian dapat mencakup perpindahan barang atau produk pertanian dari produsen kepada konsumen akhir.

Tujuan pemasaran hasil-hasil pertanian adalah produk atau barang-barang yang dihasilkan dari usaha pertanian dapat dimanfaatkan oleh konsumen dalam memenuhi kebutuhan hidupnya atau sebagai bahan untuk dikelola kembali dalam bentuk barang yang dapat memenuhi nilai ekonomi dan nilai guna dari produk dari hasil pertanian tersebut. Menjalankan kegiatan usaha dibidang pertanian bukan hanya sebatas memproduksi atau melakukan kegiatan pertanian, tetapi bagaimana hasil-hasil pertanian yang dihasilkan dapat dipasarkan sehingga mendapatkan keuntungan dari segi ekonomi. Produktivitas pertanian yang tinggi akan menjadi sia-sia jika tidak diserap sepenuhnya oleh pasar. Oleh karena itu, pemasaran hasil pertanian menjadi kata kunci dalam kegiatan dalam kegiatan pertanian.

Dalam memasarkan suatu produk pertanian seorang produsen harus mengetahui kondisi pasar baik itu permintaan konsumen, pembentukan harga dan tata aturan yang berlaku dalam memasarkan hasil pertanian tersebut. Dinagari Padang laweh malalo pemasaran hasil-hasil pertanian saat ini memiliki peluang yang sangat baik karena ada sebagian komoditas pertanian yang sulit untuk dipasarkan karena di nagari padang Laweh Malalo belum adanya agen penampung yang menjamin komoditas hasil pertanian tersebut dipasarkan.

## 9. Struktur Pengurus BUMNAG Tampuniek Nagari Padang Laweh Malalo

**GAMBAR 4.1**  
**STRUKTUR PENGURUS BUMNAG TAMPUNIEK**



## **B. Temuan Penelitian**

### **1. Eksistensi BUMNAG Tampuniek dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Nagari Padang Laweh Malalo**

Untuk melihat bagaimana BUMNAG Tampuniek dapat meningkatkan perekonomian masyarakat Nagari Padang Laweh Malalo, Peneliti melihat dari beberapa aspek, yaitu meningkatkan perekonomian desa, mengoptimalkan aset desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan desa, meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi desa, mengembangkan rencana kerjasama usaha antar desa dan/dengan pihak ketiga, menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga, membuka lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan layanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi desa, meningkatkan pendapatan masyarakat dan pendapatan asli desa. Beberapa aspek tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia (Permendesa PDTT) Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa. Data-data lapangan didapatkan dengan cara wawancara langsung dengan Wali Nagari, Pengurus BUMNAG, masyarakat dan juga dari dokumen-dokumen. Berikut adalah temuan penelitian dari masing-masing aspek tersebut, yaitu :

#### **a. Meningkatkan Perekonomian Desa**

Dari hasil wawancara dengan direktur BUMNAG, beliau mengatakan :

“ Jika dilihat dari eksistensi BUMNAG Tampuniek dalam meningkatkan ekonomi masyarakat sudah bisa dilihat dari terbantunya masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya walaupun belum signifikan, karena BUMNAG Tampuniek ini masih berkembang, yang pasti dengan adanya BUMNAG

Tampuniek ini masyarakat bisa terbantu”. ( Taufik, Wawancara, 15 Desember 2021 )

Hasil wawancara dengan Wali Nagari Padang Laweh Malalo Akhayari DT.Talarangan beliau mengatakan :

“ Alhamdulillah sampai saat ini dalam hal perkembangan dan kemajuan dari BUMNAG Tampuniek sudah menampakkan perkembangannya serta dampaknya terhadap masyarakat, dulu untuk membeli kebutuhan alat tulis untuk anak sekolah masyarakat harus membelinya ke pasar yang jaraknya cukup jauh sekarang jaraknya sudah dekat ada dijual di BUMNAG, dulu untuk mencari tempat untuk memfoto copy berkas susah sekarang sudah ada di BUMNAG, alat-alat pertanian yang biasanya dibeli ke tempat yang jauh sekarang sudah tersedia di BUMNAG, dulu kalau mau transaksi di bank harus menempuh jarak yang jauh sekarang sudah bisa bertransaksi di BUMNAG, dan juga dari segi peluang kerja juga sedikit memberikan peluang kerja bagi masyarakat meskipun belum banyak”. (Akhyari, Wawancara, 10 Desember 2021 )

Hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa eksistensi BUMNAG Tampuniek dalam kehidupan masyarakat Nagari Padang Laweh Malalo sudah memberikan dampak yang baik dan membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya. Begitu juga dengan hasil wawancara peneliti terhadap salah seorang masyarakat Nagari Padang Laweh Malalo yaitu Nuraina beliau mengatakan :

“ Kalau menurut saya sejak adanya BRI-LINK di BUMNAG Tampuniek bisa sedikit lebih memudahkan kami yang mana kalau ada keperluan untuk mengirimkan uang kepada anak kami yang kuliah jauh seperti di Padang, Pekanbaru, Medan

dan kota-kota lainnya yang jauh kami tidak perlu lagi pergi ke Kubu Kerambil untuk mengirim uang cukup di BUMNAG saja dan kalau untuk kebutuhan perlengkapan anak sekolah juga bisa didapatkan di BUMNAG dengan jarak yang dekat dan biaya yang murah juga”. ( Nuraina, Wawancara, 12 Desember 2021 )

Tetapi berbeda halnya yang dikatakan oleh masyarakat yang terletak di jorong sebelah yang bernama Watiah :

“ Kami tidak terlalu merasakan peran dari BUMNAG Tampuniek sejak awal berdiri, karena letak BUMNAG itu kan di Jorong Padang Laweh sedangkan kami di jorong yang lainnya lebih dekat ke Pasar Malalo saja untuk belanja keperluan untuk anak-anak sekolah. Jadi kami tidak terlalu merasakan dampak dari berdirinya BUMNAG itu “ ( Watiah, Wawancara 12 Desember 2021 )

Berdasarkan keterangan dari beberapa masyarakat di atas, dapat diketahui bahwa manfaat kehadiran BUMNAG Tampuniek di Nagari Padang Laweh Malalo belum dirasakan masyarakat secara maksimal. Hal ini ditandai dengan masih adanya dari masyarakat dari jorong lainnya yang belum merasakan manfaat dari kehadiran BUMNAG Tampuniek. Eksistensi BUMNAG Tampuniek di Nagari Padang Laweh Malalo diketahui oleh seluruh lapisan masyarakat akan tetapi dalam penerapannya belum mampu dirasakan oleh masyarakat secara merata. Sehingga masih ada masyarakat yang beranggapan bahwa BUMNAG Tampuniek di Nagari Padang Laweh Malalo kinerjanya belum maksimal.



- b. Mengoptimalkan aset desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan desa

Dari hasil wawancara yang dilakukan dengan Wali Nagari Padang Laweh Malalo, beliau mengatakan :

“ Kami dari Pemerintahan Nagari sangat mensupport pendirian BUMNAG ini, buktinya kami sudah menginvestasikan dana sebanyak Rp. 340.000.000,- kepada BUMNAG Tampuniek yang masing-masing tahun 2017 sebanyak Rp. 150.000.000, tahun 2018 sebanyak Rp. 100.000.000, tahun 2019 sebanyak Rp. 90.000.000. harapannya dengan kucuran dana dari Pemerintahan Nagari ini bisa untuk mengembangkan usaha dari BUMNAG.”(Akhyari, Wawancara, 10 Desember 2021 )

Direktur BUMNAG mengatakan :

“ Kami sudah menerima kucuran dana dari Pemerintahan Nagari sebanyak Rp. 340.000.000. dari dana tersebut kami sudah mendirikan usaha penjualan dan kebutuhan pertanian, usaha penjualan ATK, Unit penjualan gas, unit penjualan buah dan unit BRI-Link”(Taufik, Wawancara, 15 Desember 2021)

Berdasarkan hasil wawancara di atas didapatkan bahwa BUMNAG Tampuniek sudah mengoptimalkan aset berupa permodalan dari Pemerintahan Nagari dengan mendirikan usaha penjualan dan kebutuhan pertanian, usaha penjualan ATK, Unit penjualan gas, unit penjualan buah dan unit BRI-Link

- c. Meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi Desa;

Dari hasil wawancara dengan Wali Nagari padang Laweh Malalo, beliau mengatakan :

“ Waktu pas awal pembentukan BUMNAG Tampuniek ini tahun 2017 semuanya semangat sekali, karena rencana

bisnis yang akan dikembangkan sangat bagus dan menarik sesuai dengan potensi dan keadaan dari Nagari Padang Laweh Malalo. Yang sudah berjalan ada usaha penjualan dan kebutuhan pertanian, usaha penjualan ATK, Unit penjualan gas, dan unit BRI-Link dan yang belum berjalan Ada pengelolaan bank sampah, usaha penggemukan sapi, wisata, konveksi dan pembuatan batu bata”.( Akhyari, Wawancara, 10 Desember 2021)

Direktur BUMNAG mengatakan :

“ Dari sekian banyak rencana usaha yang direncanakan di awal kami baru merealisasikan usaha penjualan dan kebutuhan pertanian, usaha penjualan ATK, Unit penjualan gas, dan unit BRI-Link. Sedangkan rencana yang lainnya akan kami coba merealisasikan secara bertahap, seperti di tahun depan kami akan membuka usaha penggemukan sapi dan bank pengelolaan sampah”( Taufik, Wawancara, Tanggal 15 Desember 2021)

Dari wawancara di atas bisa dikatakan bahwa BUMNAG Tampuniek baru bisa mengembangkan jenis usaha usaha penjualan dan kebutuhan pertanian, usaha penjualan ATK, Unit penjualan gas, dan unit BRI-Link sementara untuk usaha yang lainnya yang sudah direncanakan di awal pembentukan akan direalisasikan secara bertahap.

- d. Mengembangkan rencana kerjasama usaha antar desa dan/ atau dengan pihak ketiga;

Dari hasil wawancara dengan Direktur BUMNAG, beliau mengatakan :

“ Kalau kerjasama dengan perusahaan memang belum ada, karena belum adanya akses sampai kesana, tetapi Kami memiliki kerjasama dengan perorangan dengan

memodalinya untuk usaha jual buah sebanyak Rp. 35.000.000.”( Taufik, Wawancara, Tanggal 15 Desember 2021)

Wali Nagari Padang Laweh Malalo, mengatakan :

“ Kami sudah berusaha untuk mencari juga koneksi agar BUMNAG Tampuniek bisa bekerjasama dengan perusahaan tapi sampai sekarang belum bisa mencapai kesepakatan karena setiap perusahaan yang dihubungi meminta AKTA lembaga sedangkan BUMNAG Tampuniek baru hanya mempunyai SK dari Wali Nagari”(Akhyari, Wawancara, Tanggal 10 Desember 2021).

Jadi dari hasil wawancara di atas bahwa BUMNAG tampuniek sudah bekerjasama dengan perorangan dengan bentuk pemberian modal untuk membuka usaha jual buah.

- e. Menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga

Berdasarkan hasil wawancara dengan direktur BUMNAG, yaitu :

“ Peluang dan jaringan pasar Nagari Padang Laweh Malalo sangat bagus, hal ini bisa dilihat dari adanya 6 sekolah dan 2 perkantoran di Nagari Padang Laweh Malalo yang membutuhkan berbagai macam alat tulis dan kebutuhan sekolah. Maka dari itu kami mendirikan unit usaha Penjualan ATK dan foto copy. Kemudian karena sebagian besar mata pencarian masyarakat sebagai petani, karena itu kebutuhan masyarakat akan bahan dan alat pertanian tentu besar. Maka dari itu kami disini menyediakan alat dan bahan pertanian tersebut untuk memudahkan masyarakat dalam pertanian. Selanjutnya karena kebutuhan akan layanan perbankan masyarakat saat ini dan juga jarak dari

Nagari ke kantor perbankan cukup jauh, makanya kami mendirikan unit usaha BRI-Link untuk mempermudah masyarakat dalam bertransaksi”( Taufik, Wawancara, 15 Desember 2021).

Wali Nagari Padang Laweh Malalo mengatakan :

“Penciptaan peluang dan jaringan pasar oleh BUMNAG Tampuniek sudah terlaksana meskipun belum sepenuhnya peluang tersebut bisa dimanfaatkan oleh BUMNAG untuk dijadikan usaha seperti di bidang pariwisata bisa seperti wisata alam, wisata kuliner, wisata religi dan wisata budaya”( Akhyari, Wawancara, 10 Desember).

Dari hasil wawancara di atas bisa dikatakan BUMNAG Tampuniek sudah bisa menciptakan peluang dan jaringan pasar yang tersedia meskipun belum termanfaatnya seluruhnya menjadi usaha.

f. Membuka lapangan kerja

Dari hasil wawancara dengan direktur BUMNAG :

“ Kalau dikaji untuk membuka lapangan pekerjaan untuk orang banyak tentu memang belum terlihat betul, di BUMNAG kami baru memberdayakan 1 orang staf untuk menjaga toko dan dibantu oleh 2 orang pengurus” (Taufik, Wawancara, 15 Desember 2021).

Wawancara dengan Wali Nagari Padang Laweh Malalo :

“ BUMNAG Tampuniek saat ini baru menyerap tenaga kerja sebanyak 3 orang yang mana 1 orang yang bertugas sebagai penjaga toko dan ada dari pengurus 2 orang yang ikut membantunya. Kedepannya dengan semakin banyaknya jenis usaha BUMNAG, maka akan semakin meningkatkan penyerapan jumlah tenaga kerja bagi masyarakat”( Akhyari, Wawancara, 15 Desember 2021).

- g. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan layanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi desa

Wawancara dengan wali Nagari Padang Laweh Malalo :

“ Dalam hal peningkatan kesejahteraan bisa kita lihat dari tersedianya layanan penyediaan alat-alat dan kebutuhan pertanian, penyediaan layanan perbankan, penyediaan kebutuhan alat tulis kantor dan foto copy”(Akhyari, Wawancara, 10 Desember 2021).

- h. Meningkatkan pendapatan masyarakat Desa dan Pendapatan Asli Desa (PAD);

Wawancara dengan direktur BUMNAG :

“ Dalam hal peningkatan pendapatan masyarakat nagari mungkin belum bisa terlihat jelas tapi setidaknya sudah meringankan dan mempermudah masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya. Kalau dari segi pendapatan untuk nagari dari bagi hasil keuntungan juga masih belum ada”(Taufik, Wawancara, 15 Desember 2021)

Wawancara dengan Wali Nagari Padang Laweh Malalo

“ Meskipun kami dari Pemerintahan Nagari belum mendapatkan pendapatan asli nagari tapi setidaknya masyarakat juga sudah terbantu dalam berbagai bentuk layanan” ( Akhyari, Wawancara, 10 Desember 2021).

Dari hasil wawancara di atas bisa kita katakan bahwa peningkatan kesejahteraan masyarakat belum terlihat tetapi setidaknya bisa membantu masyarakat dalam berbagai bentuk layanan dan untuk pendapatan asli nagari belum ada.

## **2. Faktor Penghambat Tata Kelola BUMNAG Tampuniek**

- a. Kesadaran masyarakat yang masih sangat rendah dengan eksistensi BUMNAG sebagai lembaga pemberdaya ekonomi masyarakat.

Hasil wawancara dengan Akhyari selaku Wali Nagari Padang Laweh Malalo mengatakan :

“Saat awal pembentukan BUMNAG Tampuniek ini banyak masyarakat yang tidak mendukungnya dikarenakan kurangnya peduli masyarakat terhadap program-program yang dilaksanakan oleh pemerintahan nagari, pas sosialisasi BUMNAG kepada masyarakat pun hanya beberapa orang yang hadir. Ada sebagian masyarakat yang menganggap bahwa dana desa yang dikucurkan atau di investasikan kepada BUMNAG tersebut hanya untuk orang-orang dalam saja, nantinya juga dimakan oleh Perangkat Nagari dan Pengurus BUMNAG tersebut. Miris memang anggapan tersebut, padahal setiap pengeluaran dan pengelolaan ada pembukuannya bisa masyarakat cek sendiri. Harapan kedepannya agar masyarakat mengikuti apapun bentuk program-program dari Pemerintahan Nagari seluruh masyarakat bisa berpartisipasi dan juga bisa mengawasi semua program tersebut supaya terciptanya pembangunan nagari yang baik tanpa ada prasangka apapun, saling bekerjasama, saling mengawasi demi nagari yang sejahtera.” ( Akhyari, Wawancara, 10 Desember 2021 )

Dari hasil wawancara di atas bisa dikatakan bahwa kebanyakan masyarakat masih kurangnya dukungan dari masyarakat terhadap BUMNAG dan juga masih adanya masyarakat yang berprasangka negatif terhadap Bumng.

b. Sumber daya manusia yang masih rendah dari Pengurus BUMNAG Tampuniek

Hasil wawancara dengan Akhyari selaku Wali Nagari Padang Laweh Malalo :

“ Awal dari pemilihan pengurus BUMNAG ini ya berdasarkan yang hadir saja pas saat pembentukan tanpa memperhatikan pendidikan, asalkan dia mau untuk bekerja keras maka dipilihlah jadi pengurus. Saat ini semua pengurus di BUMNAG Tampuniek hanya lulusan SMA, hanya direktur saja yang sarjana. Tetapi beliau juga ada kekurangan karena keterbatasan fisik, jadi tidak bisa berjalan. Beliau hanya bisa berjalan kalo ditopang sama orang lain. Jadi Direktur BUMNAG untuk saat ini hanya bisa memberikan sumbangsih pemikiran, kalau untuk operasional diserahkan kepada pengurus lainnya yang kebanyakan tidak paham dengan tupoksinya masing-masing. Sehingga pertumbuhan dan perkembangan BUMNAG tidak berjalan dengan lancar. Sebenarnya di Nagari Padang Laweh Malalo ini tidak kurang orang-orang yang berkualitas dan berpendidikan tetapi yang peduli terhadap nagari itu yang masih kurang” ( Akhyari, Wawancara, 10 Desember 2021 )

Dari pernyataan Wali Nagari di atas bisa dipahami bahwa di Nagari Padang Laweh sendiri tidak kekurangan orang-orang yang mempunyai pendidikan dan berkualitas, hanya saja orang yang berkualitas dan berpendidikan tersebut masih kurang peduli terhadap Pengelolaan BUMNAG Tampuniek. Padahal apabila BUMNAG maju bisa membuat perekonomian masyarakat bisa lebih terbantu. Hal ini juga sejalan dengan yang disampaikan oleh Taufik selaku Direktur BUMNAG Tampuniek, beliau Mengatakan :

“ Dalam mengelola Bumrag ini saya susah dalam mengelolanya dikarenakan pengurus yang ada sekarang ini semuanya hanya lulusan SMA” ( Taufik, Wawancara, 15 Desember 2021)

- c. Fungsi organisasi BUMNAG yang belum berjalan maksimal dari pihak manajemen BUMNAG

Hasil wawancara peneliti dengan Akhyari selaku Wali Nagari Padang Laweh Malalo :

“ Sebenarnya antara Pemerintahan Nagari dengan pengurus BUMNAG itu berbeda, dimana pemerintahan Nagari tidak bisa terlalu ikut campur tangan dalam pengelolaan BUMNAG tersebut. Dan kamipun di Pemerintahan Nagari sudah mendapat laporan dari masyarakat kalau BRI-Link sering tutup. dan kamipun sudah menasehatinya, kami juga menyarankan kalo tidak sanggup mungkin bisa cari orang yang bisa stay untuk menjaga BRI-link tersebut. Kalo tidak nanti kami bisa menyarankan kepada Direktur BUMNAG untuk menggantinya” ( Akhyari, wawancara, 10 Desember 2021 )

Hal yang disampaikan oleh Wali Nagari di atas juga sesuai dengan hasil wawancara dari masyarakat yang bernama Afnida :

“ BUMNAG itu sering tutup, kadang disaat kita butuh bertransaksi atau ingin beli sesuatu eh BUMNAG tutup, terpaksa pergi ketempat lain yang jaraknya cukup jauh” (Afnida, Wawancara, 12 Desember 2021 )

### **3. Faktor Pendukung Tata Kelola BUMNAG Tampuniek**

- a. Komitmen Pemerintah

Berdasarkan hasil wawancara dengan Wali Nagari Padang Laweh Malalo, beliau mengatakan :



“ Saat awal pembentukan tahun 2017 kami menginvestasi Rp.100.000.000,- kepada BUMNAG yang berasal dari Dana Desa. Pada tahun 2018 kami investasikan lagi sebanyak Rp. 150.000.000,- kemudian pada tahun 2019 kami investasikan lagi sebanyak Rp. 90.000.000,- semua itu kami lakukan supaya mempercepat perkembangan dan pertumbuhan dari BUMNAG Tampuniek ini”. ( Akhyari, wawancara, 10 Desember 2021 )

#### b. Sumber Daya Alam

Berdasarkan hasil wawancara dengan Wali Nagari Padang Laweh Malalo, beliau mengatakan :

“ Nagari Padang Laweh Malalo sendiri tidaklah tinggal dari nagari-nagari lain dalam hal sumber daya alam. Kita lihat saja kita mempunyai Danau Singkarak, Perbukitan Patah Gigi nan indah dan ada juga ada air terjun dan banyak lagi yang belum terjamah”. ( Akhyari, wawancara 10 Desember 2021 )

Salah seorang tokoh masyarakat yang bernama Sofyan juga menambahkan :

“ Kampung kita ini kaya akan alam dan keindahannya, yang apabila dikelola dengan baik bisa akan mendatangkan manfaat yang besar untuk kesejahteraan masyarakat” (Sofyan, Wawancara, 23 Januari 2022)

#### 4. Penerapan sistem Ekonomi Syariah di BUMNAG Tampuniek

Untuk mendeskripsikan bagaimana penerapan ekonomi syariah di BUMNAG Tampuniek peneliti melakukan wawancara dengan Wali Nagari dan Direktur BUMNAG. Berikut adalah hasil yang didapat :

“ Sejak awal berdirinya BUMNAG ini sebenarnya pembahasan mengenai ekonomi islam sudah ada. Tetapi untuk realisasinya

belum bisa, karena kita tahu bahwa ekonomi konvensional ini sudah mendarah daging di dalam masyarakat, maka untuk merubahnya sangat susah. Tapi setidaknya kami sudah berusaha dengan mengadakan sosialisasi tentang ekonomi syariah dengan mendatangkan dosen yang ahli ekonomi syariah dari IAIN Batusangkar. Peserta yang hadir saat itu adalah pengurus BUMNAG Tampuniek dan masyarakat, agar bisa mengubah mindset masyarakat tentang ekonomi syariah atau agar masyarakat lebih mengenal ekonomi syariah”. (Akhyari, wawancara, 10 Desember 2021)

“ Kami memang belum bisa menerapkan ekonomi syariah di BUMNAG Tampuniek. Dari unit yang kami laksanakan saja ada yang bertentangan dengan ekonomi islam, yaitu unit BRI-Link yang notabane nya adalah mengandung riba. Dan hal ini pun sangat dilarang dalam ekonomi islam. tapi dikarenakan tidak ada lagi pilihan lain ya terpaksa kami lakukan. Sedangkan masyarakat butuh untuk transaksi perbankan tersebut. Mungkin untuk kedepannya kami akan mencari solusi bagaimana agar segala program yang kami lakukan tidak bertentangan dengan ekonomi islam”. (Taufik, wawancara, 12 Desember 2021)

Dari hasil wawancara di atas didapatkan bahwa penerapan ekonomi syariah di BUMNAG Tampuniek belum bisa terlaksana karena minimnya pengetahuan masyarakat tentang ekonomi syariah dan juga ekonomi konvensional sudah mendarah daging di masyarakat.

### **C. Pembahasan**

#### **1. Eksistensi Bumrag Tampuniek dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Nagari Padang Laweh Malalo**

Eksistensi BUMNAG adalah peran langsung dan tidak langsung yang diberikan oleh BUMNAG terhadap kesejahteraan masyarakat.

Salah satu indikator untuk mengukur atau melihat eksistensi BUMNAG dalam menjejahterakan masyarakat adalah keberhasilannya dalam mewujudkan atau mencapai tujuan pembentukan BUMNAG tersebut. Sebagai bentuk keseriusan dari pembentukan Badan Usaha Milik Nagari ini adalah dengan menggali setiap potensi yang ada di nagari tersebut tanpa meninggalkan kebiasaan dan budaya nagari setempat. Dengan adanya BUMNAG untuk menggali, mengembangkan, dan mengelola setiap potensi yang ada di nagari membuat masyarakat mau dan ikut berpartisipasi untuk ikut bersama-sama untuk memajukan nagari melalui BUMNAG. Hal ini menunjukkan bahwa ada harapan yang sangat besar dari masyarakat kepada BUMNAG dalam memajukan ekonomi masyarakat di nagari secara bersama-sama.

Setiap BUMNAG memiliki tujuan yang berbeda-beda dalam membentuk BUMNAG dikarenakan perbedaan kondisi dan kebutuhan masing-masing nagari tersebut. Walaupun mempunyai tujuan yang berbeda-beda tujuan tersebut tidak pernah terlepas dari bentuk tujuan pembentukan BUMNAG atau BUMDES secara nasional yang terdapat pada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia (Permendesa PDTT) Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa, Pasal 3 yang menyatakan bahwa:

Pendirian BUM Desa bertujuan:

- a. Meningkatkan Perekonomian Desa;
- b. Mengoptimalkan aset Desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan Desa;
- c. Meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi Desa;
- d. Mengembangkan rencana kerjasama usaha antar desa dan/ atau dengan pihak ketiga;

- e. Menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga;
- f. Membuka lapangan kerja;
- g. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan layanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi desa;
- h. Meningkatkan pendapatan masyarakat Desa dan Pendapatan Asli Desa (PAD);

Penelitian yang penulis lakukan membahas tentang eksistensi BUMNAG Tampuniek dalam meningkatkan perekonomian masyarakat Nagari Padang Laweh Malalo yang dilihat dari ketercapaian BUMNAG Tampuniek tersebut dalam mencapai tujuan BUMNAG tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia (Permendesa PDTT) Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa. Berikut pembahasan masing-masing pencapaian tujuan tersebut :

a. Meningkatkan Perekonomian Desa

Banyak hal yang menjadi tolak ukur untuk mengukur peningkatan ekonomi masyarakat, salah satunya adalah dengan terbantunya masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya. Terpenuhinya kebutuhan tersebut dilakukan dengan tidak membuat masyarakat menjadi terbebani, mengingat nantinya Badan Usaha yang dimiliki oleh Desa ini akan menjadi tumpuan dalam mendorong peningkatan ekonomi masyarakat yang ada di desa. Badan usaha ini diharapkan mampu melayani seluruh masyarakat desa dan luar dalam bentuk pemberian harga dan pelayanan yang sama supaya nantinya lembaga usaha ini bisa lebih berkembang tidak hanya di dalam desa saja. Hal ini bermakna ada kebijakan yang dibuat bersama oleh pemangku kepentingan, sehingga dengan berdirinya BUMDes ekonomi di desa bisa lebih makmur dan

sejahtera dengan memperhatikan kebutuhan dan potensi yang dimiliki oleh desa. Arti dari “kebutuhan dan potensi desa” yaitu:

- 1) Terpenuhinya berbagai macam kebutuhan pokok masyarakat;
- 2) Adanya sumber daya desa baik itu SDM maupun SDA yang belum digunakan secara maksimal dan adanya peluang untuk memasarkan barang berupa permintaan pasar;
- 3) Adanya beberapa bentuk usaha yang bisa diandalkan dan usaha itu harus dikelola sebaik mungkin. (Departemen Pendidikan Nasional Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan (Pkdsp) Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya, 2007)

Dari hasil penelitian yang peneliti dapatkan adalah bahwa manfaat kehadiran BUMNAG Tampuniek di Nagari Padang Laweh Malalo dalam peningkatan perekonomian sudah dirasakan masyarakat dalam bentuk penyediaan layanan bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya. Meskipun beberapa aspek di atas sudah dapat dicapai oleh BUMNAG Tampuniek, namun tidak semua masyarakat dapat merasakan kehadiran BUMNAG Tampuniek sebagai lembaga penyedia layanan bagi masyarakat. Fenomena ini menunjukkan bahwa distribusi hasil output dan outcome ataupun impact dari BUMNAG belum merata.

- b. Mengoptimalkan aset Desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan Desa

Pengelolaan seluruh kekayaan atau aset yang dimiliki oleh nagari mempunyai cara dan metode berbeda-beda di setiap nagari tergantung tujuan dan kebutuhan dari nagari tersebut. Nagari atau secara nasional disebut dengan desa, kehidupan masyarakatnya tentu terbelah menengah kebawah. Yang menjadi pokok atau utama bagi masyarakat adalah terpenuhinya kebutuhan primer

mereka, dan untuk kebutuhan skunder dan tersier tidaklah menjadi tujuan utama dari masyarakat karena keadaan dan kondisi yang ada.

Adapun aset desa yang bisa diberdayakan oleh BUMNAG adalah dalam bentuk modal yang diberikan Pemerintahan Nagari kepada BUMNAG. BUMDes sebagai sebuah lembaga ekonomi yang mana modalnya berasal seluruhnya dari pemerintahan desa dan menganut asas mandiri. Ini mempunyai makna bahwa untuk memenuhi modal usaha BUMDes harus berasal dari pemerintahan desa. Tetapi hal itu, tidak menutup kemungkinan BUMDes bisa mendapatkan tambahan modal berupa modal dari pihak luar, contohnya modal yang didapatkan dari masyarakat atau pihak lainnya, dan juga bisa didapatkan dari pihak ketiga. Ini sejalan dengan peraturan perundang-undangan (Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 213 ayat 3)

Dengan adanya aturan mengenai penyaluran dana desa untuk lembaga BUMDes, maka taraf ekonomi yang ada di desa bisa menampakkan peningkatannya, disebabkan oleh penyaluran dana desa kepada BUMDes semakin besar dan memberi kesempatan bagi BUMDes untuk mengembangkan usahanya. Jika hal tersebut terealisasi dengan baik, maka taraf ekonomi Desa bisa meningkat, sehingga bisa mendukung pelaksanaan pembangunan di desa. Dalam usaha menguatkan ekonomi desa yang terpenting yaitu terjalinnya kerjasama dan kesatuan seluruh masyarakat desa.

Berdasarkan hasil Penelitian yang penulis lakukan bahwa semua modal BUMNAG Tampuniek saat ini berasal dari keuangan Pemerintahan Nagari dengan jumlahnya sampai saat sekarang ini adalah Rp. 340.000.000,-. Dan juga selain dari hal tersebut permodalan dari permodalan BUMNAG Tampuniek bisa berasal dari bantuan Pemerintah Kabupaten yang disalurkan melalui APB

Nagari, kerjasama dengan pihak swasta/ketiga, hasil usaha, dan bantuan hibah atau lainnya yang tidak mengikat

- c. Meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi Desa

Dalam pelaksanaannya BUMDes dalam mengelola usahanya harus memakai prinsip *kooperatif, partisipatif, emansipatif, transparansi, akuntable, dan sustainable*, dengan mekanisme *member-base* dan *self help* yang dilakukan secara profesional, dan mandiri ( Sutoro, 2014 ). Maka dari itu guna membentuk BUMDes, sangat dibutuhkan gambaran yang tepat mengenai karakter desa, termasuk keunikan sosial-budaya masyarakat desa tersebut dan pangsa pasar dari produk hasil usahanya.

Didirikannya BUMDes harus mempunyai tujuan yang tepat dan pasti seperti membantu masyarakat miskin dalam mengembangkan usahanya yang bersifat produktif, mengurangi bahkan menghilangkan praktek ijon, agar semua masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk mempunyai usaha, dan meningkatkan jumlah pendapatan dan penghasilan masyarakat yang ada di desa. Selain itu BUMDes harus bisa mengajarkan masyarakat untuk kebiasaan menabung, dengan hal itu akan bisa menciptakan masyarakat yang benar-benar mandiri sesuai yang diharapkan.( Borni, 2015 )

Dari wawancara penelitian yang dilakukan didapatkan bahwa BUMNAG tampuniek baru bisa mengembangkan jenis usaha usaha penjualan dan kebutuhan pertanian, usaha penjualan ATK, Unit penjualan gas, unit penjualan buah dan unit BRI-Link sementara untuk usaha yang lainnya yang sudah direncanakan di awal pembentukan akan direalisasikan secara bertahap.

- d. Mengembangkan rencana kerjasama usaha antar desa dan/ atau dengan pihak ketiga

Salah satu bentuk atau cara yang dimiliki oleh BUMNAG untuk meningkatkan perekonomian masyarakat adalah dengan melakukan kerjasama dengan pihak ketiga baik itu perorangan maupun dengan perusahaan. Dalam hal ini BUMNAG Tampuniek sudah berusaha untuk mencari koneksi dan juga pihak Pemerintahan Nagari juga sudah membantu.

Dari hasil penelitian yang dilakukan bahwa untuk kerjasama dengan perusahaan BUMNAG Tampuniek belum bisa mencapai kesepakatan karena setiap perusahaan meminta AKTA lembaga, sedangkan BUMNAG Tampuniek baru mempunyai SK dari Wali Nagari. Akan tetapi kerjasama dengan perorangan sudah terlaksana dengan memberi bantuan modal kepada masyarakat untuk usaha buah.

- e. Menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga

Dari hasil penelitian didapatkan bahwa Peluang dan jaringan pasar Nagari Padang Laweh Malalo sangat bagus, hal ini bisa dilihat dari adanya 6 sekolah dan 2 perkantoran di Nagari Padang Laweh Malalo yang membutuhkan berbagai macam alat tulis dan kebutuhan sekolah. Maka dari itu kami mendirikan unit usaha Penjualan ATK dan foto copy. Kemudian karena sebagian besar mata pencarian masyarakat sebagai petani, karena itu kebutuhan masyarakat akan bahan dan alat pertanian tentu besar. Maka dari itu kami disini menyediakan alat dan bahan pertanian tersebut untuk memudahkan masyarakat dalam pertanian. Selanjutnya karena kebutuhan akan layanan perbankan masyarakat saat ini dan juga jarak dari Nagari ke kantor perbankan cukup jauh,



makanya kami mendirikan unit usaha BRI-Link untuk mempermudah masyarakat dalam bertransaksi.

f. Membuka lapangan kerja

Salah satu tujuan dari pendirian BUMNAG adalah menciptakan peluang kerja bagi masyarakat. Untuk membuka lapangan kerja tersebut BUMNAG mendirikan berbagai macam jenis usaha. Semakin banyak usaha yang didirikan oleh BUMNAG maka akan semakin banyak pula lapangan pekerjaan yang tersedia bagi masyarakat.

Dari hasil penelitian yang didapatkan bahwa BUMNAG Tampuniek dalam menjalankan beberapa unit usahanya baru menyerap 3 orang tenaga kerja yang mana 1 orang sebagai staff dan 2 orang lagi dari pengurus BUMNAG.

g. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan layanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi desa

Salah satu tujuan negara yang tercantum dalam UUD tahun 1945 yaitu tercapainya kesejahteraan masyarakat. Realisasi dari tujuan negara itu dilaksanakan dalam bentuk berbagai bentuk kebijakan dan program yang memihak kepada masyarakat. Salah satu konsep yang pas untuk mewujudkan tujuan dari negara tadi adalah dengan dibentuknya Badan Usaha Miliki Nagari, yang dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan potensi dan kondisi masing-masing nagari. Pengelolaan dari BUMNAG ini dilakukan secara bersama-sama baik itu masyarakat dan Pemerintahan Nagari, baik itu dalam bentuk sosial maupun komersilnya. Dalam pengelolaan tersebut tentu harus dikelola oleh orang yang profesional supaya tujuan dari pembentukan BUMNAG tersebut bisa berjalan sesuai perencanaan awal.

Dari hasil penelitian yang dilakukan bahwa peningkatan kesejahteraan masyarakat bisa dilihat dari tersedianya layanan penyediaan alat-alat dan kebutuhan pertanian, penyediaan layanan perbankan, penyediaan kebutuhan alat tulis kantor dan foto copy

- h. Meningkatkan pendapatan masyarakat dan meningkatkan pendapatan asli desa

Salah satu tujuan dari pembentukan dari pendirian BUMNAG adalah Meningkatkan pendapatan masyarakat dan meningkatkan pendapatan asli desa. Kerena memiliki peran yang sangat besar bagi pertumbuhan dan perkembangan desa, eksistensi dari BUMDes itu sendiri sangat dibutuhkan. Salah satu dari sekian banyak kontribusi yang real dari BUMDes terhadap desa adalah bisa meningkatkan jumlah pendapatan asli desa (PAD). Berbagai bentuk usaha yang dimiliki oleh BUMDes memberikan banyak perubahan dan dampak yang lebih baik terhadap peningkatan pendapatan asli desa. Semua itu selaras dengan pendapat yang dikatakan oleh Beni Ferdianto ( 2016 ) yang menyebutkan bahwa “eksistensi BUMDes memiliki kontribusi nyata dalam meningkatkan pendapatan asli desa”. Hal itu bisa dikatakan bahwa bisnis yang dijalankan dan dikelola oleh BUMDes baik itu berupa simpan pinjam atau bisnis lain yang bisa meningkatkan jumlah pendapatan asli desa. Sehingga keberadaan BUMDes di desa bisa menghasilkan pendapatan asli desa dan juga meningkatkan tingkat pendapatan masyarakat desa.

Dari hasil penelitian yang dilakukan didapatkan bahwa peningkatan pendapatan masyarakat belum terlihat tetapi setidaknya bisa membantu masyarakat dalam berbagai bentuk layanan dan untuk pendapatan asli nagari juga belum ada.

## **2. Faktor Penghambat dan Pendukung Tata Kelola BUMNAG Tampuniek dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat**

Dalam menjalankan berbagai macam program dan kegiatan usahanya Badan Usaha Milik Nagari tentu memiliki banyak faktor yang mempengaruhinya baik itu faktor pendukung maupun faktor penghambatnya. Berikut adalah faktor yang mempengaruhi tata kelola BUMNAG Tampuniek :

### **a. Faktor Penghambat Tata Kelola BUMNAG Tampuniek di Nagari Padang Laweh Malalo Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat**

Harapan Pemerintahan Nagari dengan adanya program BUMNAG adalah supaya perekonomian masyarakat nagari bisa bangkit, membantu mempermudah masyarakat, membuka lapangan pekerjaan dan meningkatkan kerjasama masyarakat dalam segala aspek yang ada di nagari terutama terhadap BUMNAG. Namun dalam mengelola BUMNAG tentu saja tidak selalu berjalan dengan lancar karena banyaknya faktor yang menjadi penghambat. Seperti yang terjadi di Nagari Padang Laweh Malalo contohnya meskipun program BUMNAG semuanya berjalan dengan baik namun tetap ada kendala yang menghambat dalam realisasinya. Faktor yang menjadi penghambat dalam pengelolaan BUMNAG Tampuniek di Nagari Padang Laweh Malalo adalah sebagai berikut :

#### **1) Kesadaran masyarakat yang masih sangat rendah dengan eksistensi BUMNAG sebagai lembaga pemberdaya ekonomi masyarakat**

Bagi masyarakat awam yang belum memahami tentang dana BUMNAG apalagi yang tidak menghadiri saat ada sosialisasi tentang BUMNAG, Dana Desa dan Dana BUMNAG. Hingga masih ada yang menganggap bahwa dana BUMNAG adalah dana Cuma-Cuma dan bahkan mengatakan

jika pengelolaan dana desa dan keuangan BUMNAG dimakan oleh pengelolah BUMNAG serta Pemerintah Nagari.

Masyarakat sebagian menganggap jika sesuatu hal yang berhubungan dengan nagari adalah tugas Pemerintah Nagari dan masyarakat tidak ada campur tangan sedangkan pada nyatanya apa yang dilakukan oleh Pemerintah Nagari adalah untuk masyarakat demi kemajuan nagari. Hal demikian menjadi suatu faktor penghambat dalam menjalankan kepengurusan dan pengelolaan BUMNAG di Nagari Padang Laweh Malalo

Kurangnya kepeka-an masyarakat terhadap sosialisasi yang diadakan oleh Pemerintah Nagari dan pengelolah BUMNAG sehingga memunculkan pemikiran yang buruk terhadap penilaian masyarakat tentang lingkungan dan kegiatan yang ada di nagari. Bapak Akhyari selaku Wali Nagari Padang Laweh Malalo sangat menyayangkan pemikiran masyarakat di Nagari Padang Laweh Malalo tentang pemahaman masyarakat terhadap Pemerintah Nagari, Pengelola BUMNAG dan BUMNAG itu sendiri namun Pemerintah Nagari dan Pengelola BUMNAG memaklumi hal demikian dan akan kembali berusaha untuk mensosialisasikan kembali kepada masyarakat dalam waktu kedepan nantinya.

2) Sumber daya manusia masih rendah dari Pengurus BUMNAG

Faktor penghambat dari pengelolaan BUMNAG lainnya adalah masih kurangnya sumber daya manusia yang bermutu, berkualitas dan berpendidikan dari pengurus BUMNAG yang akan memperlambat kemajuan perkembangan BUMNAG karena di nagari yang lain yang mempunyai BUMNAG berkualitas akan terus mengalami kemajuan yang sangat baik karena sumber daya manusia karena sumber daya yang bernilai tinggi akan mendukung perkembangan dari BUMNAG

tersebut. Di BUMNAG Tampuniek sendiri semua pengurus hanya lulusan SMA, kecuali Direktur BUMNAG yang lulusan Sarjana, tetapi beliau juga tidak bisa berjalan karena keterbatasan fisik.

3) Fungsi organisasi BUMNAG yang belum berjalan maksimal dari pihak manajemen BUMNAG

Saat pelantikan pengurus BUMNAG Tapuniek di Nagari Padang Laweh Malalo sudah dijelaskan bagaimana tugas dan tanggung jawab masing-masing dari pengurus BUMNAG supaya berjalan sesuai dengan rencana pemebentukan untuk kesejahteraan masyarakat. tetapi kenyataan yang ditemukan bahwa pengurus tidak profesional dalam mengurus BUMNAG, dimana para pengurus tidak dapat stay mengurus BUMDes contohnya pada BRILink dimana pengurusnya tidak dapat bertanggungjawab penuh atas kerjanya dikarenakan ia mempunyai pekerjaan lain yang menjadikan tanggungjawab kepengurusan BRILink menjadi kurang efisien.

Melihat hal yang demikian membuat eksistensi BUMNAG akan berkurang dikarenakan kurang memberikan pelayanan. Hingga saat ini seperti yang dipaparkan oleh Wali Nagari Padang Laweh Malalo beliau menuturkan bahwa Pemerintahan Nagari sudah menasehati dan memberikan saran kepada Direktur BUMNAG jikalau tidak sanggup untuk mencari pengganti orang yang mampu bertanggungjawab penuh untuk kedepannya.

b. Faktor pendukung tata kelola BUMNAG Tampuniek di Nagari Padang Laweh Malalo dalam Meningkatkan perekonomian masyarakat

1) Komitmen Pemerintah

Peran BUMNAG dalam mengembangkan usaha dan perekonomian masyarakat desa memerlukan penanganan yang komprehensif, sehingga tumbuhnya ekonomi nasional ditopang kokoh oleh perekonomian nagari yang kokoh dan terarah.

Komitmen Pemerintah Nagari terhadap keberlangsungan BUMNAG dibuktikan dengan pemberian dana dalam usaha mengembangkan BUMNAG. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Akhyari selaku Wali Nagari Padang Laweh Malalo menyebutkan bahwa peran pemerintah Nagari dalam penanggulangan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat nagari melalui BUMNAG sangat tinggi. Ini dibuktikan dengan suntikan dana BUMNAG berasal dari Dana Desa, APBD Kabupaten, APBD Provinsi dan Kementerian terkait.

Pemerintah sangat mendukung peningkatan kesejahteraan pada tingkat nagari. Selain program BUMDes pemerintah melaksanakan program-program lain yang berbasis pada masyarakat nagari. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa, menyebutkan bahwa: untuk meningkatkan kemampuan keuangan pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan meningkatkan pendapatan masyarakat melalui berbagai kegiatan usaha ekonomi masyarakat pedesaan, didirikan badan usaha milik desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa.

Pernyataan ini diperkuat dengan hasil penelitian Ramadana dkk (2013) menjelaskan bahwa BUMDes ini merupakan usaha desa yang dibentuk/didirikan oleh

Pemerintah Desa dimana kepemilikan modal serta pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat. BUMDes ini diharapkan dapat menstimulasi dan menggerakkan roda perekonomian di pedesaan.

2) Tersedianya potensi sumber daya alam

Desa atau nagari saat ini sudah diberikan kebebasan untuk mengatur wilayah, ekonomi dan masyarakatnya sendiri. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Saat ini desa diberikannya kewenangan untuk mengatur wilayahnya sendiri, desa juga sudah dapat mengembangkan perekonomiannya sendiri. Ada banyak cara untuk mengembangkan ekonomi desa, salah satunya adalah melalui pemanfaatan aset desa sebagai potensi desa. Desa memiliki aset-aset asli desa yang dapat berbentuk tanah, kolam, sumber mata air ataupun sumber daya alam lainnya. Nagari Padang Laweh Malalo Sendiri dalam hal potensi sumber daya alam sangat kaya, tinggal sumber daya manusia untuk mengelolanya.

Keberadaan BUMNAG sendiri memiliki tujuan yang diatur berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa. Keberadaan peraturan ini diperkuat dalam meningkatkan perekonomian nagari, mengoptimalkan penggunaan aset nagari dan meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi masyarakat nagari. Tujuan lain yang dapat dicapai oleh kehadiran BUMNAG adalah mengembangkan rencana kerja sama usaha antar nagari dan/atau dengan pihak ketiga, menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga, membuka

lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi desa, meningkatkan pendapatan masyarakat desa dan pendapatan asli nagari.

### **3. Penerapan Ekonomi Syariah di BUMNAG Tampuniek**

Diantara faktor pendukung tumbuhnya ekonomi Islam adalah faktor kependudukan masyarakat muslim di Indonesia. Indonesia merupakan negara dengan masyarakat muslim terbesar di dunia. Mengacu pada data Kementerian Agama Republik Indonesia, jumlah penduduk muslim pada tahun 2016 sekitar 201 juta atau sekitar 87,21% dari jumlah keseluruhan penduduk. (Kemenag, 2016). Dari data tersebut, potensi pasar ekonomi Islam telah merambah keseluruhan daerah Indonesia. Terlebih masyarakat desa memiliki usia produktifitas yang lebih tinggi dibandingkan dengan masyarakat menengah kebawah di perkotaan. Penduduk usia produktif tersebut sangat mempengaruhi dinamika kehidupan ekonomi masyarakat.

Faktor lainnya adalah regulasi dan kebijakan oleh pemerintah yang terus berkembang. Hal ini menunjukkan dukungan yang penuh oleh pemerintah guna meningkatkan ekonomi Islam di Indonesia. Imbasnya, masyarakat menjadi semakin tertarik dan mampu mendapatkan pemahaman yang kuat dari adanya regulasi tersebut. Terlebih pemerintah mampu bersinergi dengan para ulama dan pakar dalam bidang tersebut. Diantara regulasi tersebut adalah dikeluarkannya fatwa dari Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dan Peraturan Bank Indonesia (PBI) (Kusmanto, 2014). Peraturan-peraturan tersebut berisi tentang akad-akad yang diberlakukan sebagai transaksi pada Lembaga Keuangan Syariah dan Usaha-usaha syariah lainnya.

Dengan adanya berbagai jenis transaksi dikatakan oleh DSN MUI, masyarakat muslim di Indonesia akan lebih banyak menerapkan



kehidupan ekonomi Islam di lingkungan mereka. Namun, dewasa ini akad-akad transaksi tersebut masih banyak terfokuskan pada lembaga keuangan syariah saja. Akad-akad tersebut masih belum terlalu menyentuh ranah bisnis dan Badan Usaha pemerintah, baik tingkat Nasional maupun regional. Salah satu penyokong kehidupan perekonomian daerah dan desa adalah adanya Badan Usaha yang dimiliki oleh daerah atau desa tersebut. BUMDes sebagai lembaga sosial harus berpihak kepada masyarakat desa melalui kontribusinya dalam penyediaan pelayanan sosial.

Sejauh ini, dari keenam bentuk usaha dari BUMDes yang di atur dalam PERMENDES no 6 tahun 2015 belum ditemukan BUMDes yang menerapkan nilai-nilai dan akad-akad ekonomi Islam. Padahal dalam peraturannya, pemerintah tidak mengatur secara spesifik dan khusus tentang pendirian, pengelolaan, serta usaha yang boleh dilakukan oleh BUMDes (Asvi, 2017). Artinya, pemerintah telah memberikan otonomi kepada perangkat daerah dan desa terkait pengelolaan BUMDes yang dikehendaki. Maka, akan sangat memungkinkan pengelolaan BUMDes dengan menerapkan akad-akad dan prinsip ekonomi Islam.

Penerapan akad ekonomi Islam pada BUMDes belum banyak ditemui pada usaha-usaha selain lembaga keuangan mikro syariah. Sebagian besar transaksi pada BUMDes di Indonesia masih menggunakan cara konvensional. Terlebih kehidupan kapitalis ekonomi konvensional telah mendarah daging di kehidupan masyarakat. Dalam ekonomi kapitalis masyarakat dapat terpengaruh dengan tujuan awal dari ekonomi tersebut, yaitu mencari keuntungan sebesar-besarnya tanpa memperhatikan kerugian yang terjadi pada orang lain.

Jika dilihat dari hasil penelitian yang penulis lakukan didapatkan bahwa BUMNAG Tampungiek belum bisa menerapkan prinsip ekonomi syariah karena sistem ekonomi konvensional sudah mendarah

daging di masyarakat. Malahan salah satu unit yang dilaksanakan oleh BUMNAG Tampuniek ada yang bertentangan dengan prinsip ekonomi syariah yaitu unit BRI-Link. Pertentangannya adalah BRI-Link ini merupakan salah satu program dari Bank BRI Konvensional yang memakai konsep bunga. Dan konsep bunga inilah yang menurut Fatwa MUI haram. Alasan pengharaman ini berdasarkan ayat alqur'an surat Albaqarah ayat 275, yang berbunyi :

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ  
الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا  
ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ  
فَأَنْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ  
أَصْحَابُ النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya : Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.

Tafsir dari ayat ini adalah Orang-orang yang melakukan praktek riba, usaha, tindakan dan seluruh keadaan mereka akan mengalami kegoncangan, jiwanya tidak tenteram. Perumpamaannya seperti orang yang dirusak akalunya oleh setan sehingga terganggu akibat gila yang dideritanya. Mereka melakukan itu, sebab mereka mengira jual beli sama dengan riba: sama-sama mengandung unsur pertukaran dan usaha. Kedua-duanya halal. Allah membantah dugaan mereka itu dengan menjelaskan bahwa masalah halal dan haram bukan urusan mereka. Dan persamaan yang mereka kira tidaklah benar. Allah menghalalkan praktek jual beli dan mengharamkan praktek riba. Barangsiapa telah sampai kepadanya larangan praktek riba lalu meninggalkannya, maka baginya riba yang diambilnya sebelum turun larangan, dengan tidak mengembalikannya. Dan urusannya terserah kepada ampunan Allah. Dan orang yang mengulangi melakukan riba setelah diharamkan, mereka itu adalah penghuni neraka dan akan kekal di dalamnya(1). (1) Riba yang dimaksud dalam ayat ini adalah riba jahiliah. Prakteknya berupa pungutan tambahan dari utang yang diberikan sebagai imbalan menunda pelunasan. Sedikit atau banyak hukumnya tetap haram. Imam Ahmad mengatakan, "Tidak seorang Muslim pun berhak mengingkarinya." Kebalikannya adalah riba dalam jual beli. Dalam sebuah sabda Rasulullah saw. ditegaskan, "Gandum ditukar dengan gandum yang sejenis dengan kontan, begitu pula emas dengan emas, perak dengan perak, kurma dengan kurma, yang sejenis dan dibayar kontan. Barangsiapa menambah atau minta ditambah sesungguhnya ia telah melakukan riba." Para ahli fikih sepakat bahwa hukum penambahan dalam tukar-menukar barang yang sejenis adalah haram. Mereka membolehkan penambahan kalau jenisnya berbeda, tetapi haram menunda pembayarannya. Mereka berselisih dalam masalah barang-barang yang disebut di atas. Pendapat yang paling bisa diterima, semua itu dikiasikan dengan bahan makanan yang dapat

disimpan. Dalam hal riba ala jahiliah, ahli fikih menyepakati keharamannya. Yang mengingkari, berarti telah kafir. Riba tersebut membuat pihak yang terlibat mengalami depresi atau gangguan jiwa sebagai akibat terlalu terfokus pada uang yang dipinjamkan atau diambil. Pihak yang mengutang gelisah karena jiwanya terbebaskan dari kerja. Sementara yang berutang dihantui perasaan was-was dan khawatir tak bisa melunasinya. Para pakar kedokteran menyimpulkan banyaknya terjadi tekanan darah tinggi dan serangan jantung adalah akibat banyaknya praktek riba yang dilakukan. Pengharaman riba dalam al-Qur'ân dan agama-agama samawi lainnya adalah sebuah aturan dalam perilaku ekonomi. Ini sesuai dengan pendapat para filosof yang mengatakan bahwa uang tidak bisa menghasilkan uang. Para ahli ekonomi menetapkan beberapa cara menghasilkan uang. Di antara cara yang produktif adalah dengan bekerja di beberapa bidang usaha seperti industri, pertanian dan perdagangan. Dan yang tidak produktif adalah bunga atau praktek riba, karena tidak berisiko. Pinjaman berbunga selamanya tidak akan merugikan, bahkan selalu menghasilkan. Bunga adalah hasil nilai pinjaman. Kalau sebab penghasilannya pinjaman, maka berarti usahanya melalui perantara orang lain yang tentunya tidak akan rugi. Banyaknya praktek riba juga menyebabkan dominasi modal di suatu bidang usaha. Dengan begitu, akan mudah terjadi kekosongan dan pengangguran yang menyebabkan kehancuran dan kemalasan. (Tafsir Quraish Shihab)

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari hasil penelitian yang dilakukan didapatkan kesimpulan bahwa (1) BUMNAG Tampuniek sudah eksis dalam mengimplementasikan fungsinya sebagai lembaga penyedia layanan bagi masyarakat Nagari Padang Laweh Malalo dan pengembangan potensi ekonomi masyarakat. Hal ini bisa dilihat dari tersedianya layanan penyediaan alat-alat dan kebutuhan pertanian, penyediaan layanan perbankan, penyediaan kebutuhan alat tulis kantor dan foto copy (2) BUMNAG Tampuniek sudah eksis dalam pencapaian tujuan dari pembentukan BUMNAG yang sesuai dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia (Permendesa PDTT) Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa, yaitu : meningkatkan perekonomian desa, mengoptimalkan aset desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan desa, meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi desa, mengembangkan rencana kerjasama usaha antar desa dan/dengan pihak ketiga, menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga, membuka lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan layanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi desa, meningkatkan pendapatan masyarakat dan pendapatan asli desa.

Dalam menjalankan berbagai macam program dan kegiatan usahanya Badan Usaha Milik Nagari tentu memiliki banyak faktor yang mempengaruhinya baik itu faktor pendukung maupun faktor penghambatnya. Berikut adalah faktor yang mempengaruhi tata kelola BUMNAG Tampuniek: (1) faktor penghambat yaitu kesadaran masyarakat yang masih sangat rendah dengan eksistensi BUMNAG

sebagai lembaga pemberdaya ekonomi masyarakat, sumber daya manusia yang rendah dari pengurus BUMNAG, fungsi organisasi BUMNAG yang belum berjalan maksimal dari pihak manajemen BUMNAG, (2) faktor pendukung, yaitu komitmen pemerintah, potensi sumber daya alam.

Penerapan ekonomi syariah di BUMNAG Tampuniek belum bisa terlaksana karena minimnya pengetahuan masyarakat tentang ekonomi syariah dan juga ekonomi konvensional sudah mendarah daging di masyarakat.

## **B. Saran**

1. Kepada Wali Nagari Padang Laweh Malalo dan pengurus BUMNAG agar lebih mensosialisasikan program-program BUMNAG kepada masyarakat supaya eksistensi BUMNAG Tampuniek meningkat di tengah-tengah masyarakat.
2. Kepada pengurus BUMNAG Tampuniek agar profesional dan bertanggung jawab dalam mengelola BUMNAG.
3. Kepada Pengurus BUMNAG untuk mendirikan kantor cabang atau pembukaan usaha pada jorong lainnya, agar eksistensi BUMNAG bisa dirasakan merata oleh seluruh masyarakat.
4. Kepada para pemangku kepentingan di Nagari Padang Laweh Malalo dalam hal memilih pengurus BUMNAG haruslah diperhatikan kualitas sumber daya manusianya.
5. Kepada pengurus BUMNAG agar membuka jenis usaha yang sesuai dengan prinsip ekonomi syariah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adhriansyah A. Lasawali. 2021. *Eksistensi Perekonomian Desa Melalui Badan Usaha Milik Desa dalam Tinjauan Ekonomi Islam di Desa Siendeng*. IQRA: Jurnal Ilmu Kependidikan dan Keislaman. Volume 16, Nomor 01
- Agunggunanto,dkk. 2016. “*Pengembangan Desa Mandiri Melalui Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)*”. Jurnal Dinamika Ekonomi Bisnis. Vol 13 No 1
- Anom Surya Putra. (2015), “*Badan Usaha Milik Desa: Spirit Usaha Kolektif Desa*”. Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia”.
- Antonio, S. 2009. *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktek*. Jakarta: Gema Insani Press
- Anwar, S. M., Goso, & Adil. 2017. “*Penguatan Ekonomi Desa melalui BUMDES di Desa Poreang Kecamatan Tana Lili Kabupaten Luwu Utara Sulawesi Selatan*”. Resona Jurnal Ilmiah Pengabdian Masyarakat, 1(1), 6–12.
- Astuti, E., Murwani, J., & Sugiharto. 2020. “*Pelatihan Akuntansi Pemerintahan dan Pengelolaan Dana Desa Pada MGMP Kabupaten Madiun*”. DINAMISIA Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, 4(2), 214–221
- Bambang. 2017. *Implementasi Badan Usaha Milik Desa Berbasis Ekonomi Islam: Suatu Kajian Elementer*. Journal Iqtisaduna UIN Alaudin
- Benny Ferdianto. 2016. “*Eksistensi Badan Usaha Milik Desa Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Desa di Tiyuhcandra Kencana Kecamatan Tulangbawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat*”. Jurnal Universitas Lampung
- Boni Saputra, dkk . 2020 . “*Penguatan Kelembagaan Badan Usaha Milik Nagari (Bum-Nag) Sebagai Upaya Peningkatan Ekonomi Nagari*”. Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat. Vol, 4 . No 4
- Borni Kurniawan. 2015. “*Desa Mandiri, Desa Membangun*”. Jakarta: Kementerian desa, pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia
- Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 80/DSNMUI/III/2011

- Egidius Fkun. 2019. "*Eksistensi Badan Usaha Milik Desa Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Di Desa Subun Bestobe Kecamatan Insana Barat*". Jurnal Poros Politik
- Fajar Sidik. 2015 "*Menggali Potensi Lokal Mewujudkan Kemandirian Desa*" Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta. Vol 19 No.2.
- Feri Uliya Candra. 2021. "*Eksistensi Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Tunggal Ulung Sebagai Sarana Penguatan Ekonomi Desa (Study di Desa Tunggal, Kecamatan Paciran Kabupaten lamongan)*". Jurnal Inovasi Pendidikan. Vol. 1, No 9
- Fredian Tomy Nasdian. 2014. "*Pengembangan Masyarakat*". Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia
- Garnis Lellyana Sagita 2017, "*Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (studi Kasus di BUMDes Tirta Mandiri Klaten)*" Publikasi Ilmiah Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Harahap, S. 2017. *Implementasi Manajemen Syariah dalam Fungsi-Fungsi Manajemen*. Jurnal AtTawassuth
- Harmiati dan Abdul Azis Zuhakim. 2017. "*Eksistensi Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dalam Mengembangkan Usaha Dan Ekonomi Masyarakat Desa Yang Berdaya Saing Di Era Masyarakat Ekonomi Asean*". Jurnal UNIHAZ
- Helen Graham. 2005." *The Human Face of Psychology : Humanistic Psychology in its Historical, Social and Cultural Context*". Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Heru Darmawan. 2014. "*Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2014*". Jakarta.
- H.Syamsir Salam dan Amir Fadhilah. 2008. "*Sosiologi Pedesaan*". Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
- <https://kbbi.web.id/kembang> , diakses 4 April 2021
- Imam Gunawan. 2013. "*Metode Penelitian Kualitatif*". Jakarta : Bumi Aksara
- Irfan Nursetiawan. 2018. "*strategi Pengembangan Desa Mandiri Melalui Inovasi BUMDes*", Jurnal ilmiah Ilmu Pemerintahan.



- Iwan Nugroho dan Rokhmin Dahuri. 2012. *“Pembangunan Wilayah: Perspektif Ekonomi”*. Jakarta: LP3ES
- Jef Rudianto Saragih. 2015. *“Perencanaan Wilayah dan Pengembangan Ekonomi Lokal Berbasis Pertanian”*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Johara T.jayadinata dan I.G.P Pramandika. 2006. *“Pembangunan desa dalam Perencanaan”*. Bandung: ITB
- Karim, A. A. (2007). *“Ekonomi Makro Islami”*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Kolne, Y., & Festianto, D. 2018. *“Pendampingan Pembentukan Badan Usaha Milik Desa di Desa Napan, Bikomi Utara, Timor Tengah Utara, Bakti Cendana”*. Jurnal Pengabdian Masyarakat, 1(1), 19–24.
- Kusmanto, T. Y. 2014. *Pengembangan Ekonomi Islam Berbasis Kependudukan di Pedesaan*. Jurnal Ilmu Dakwah UIN Walisongo Semarang
- M. Dawan Rahardjo. 1999. *“Islam dan Transformasi Sosial-Ekonomi”*. Jakarta: Lembaga Studi Agama dan Filsafat (LSAF)
- Moh. Subhan. 2020. *“Eksistensi Dan Optimalisasi Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Berbasis Syar’i Menuju Desa Sejahtera Mandiri”*. Jurnal Ekonomi Pembangunan dan Ekonomi Syariah. Vol. 03 No 02
- Muhammad Yasin. 2015. *“Anotasi Undang-Undang No. 6 tahun 2014 Tentang Desa”*. Jakarta: Pusat Telaah dan Informasi Regional PATTIRO
- Muhtadi dan Tatan Hermansyah. 2013. *“Manajemen Pengembangan Islam”*. Tang-Sel: UIN Jakarta Press
- Nurul Huda, dkk. 2017. *“Ekonomi Pembangunan Islam”*. Jakarta : PT Kharisma Putra Utama
- Pradesyah, R., & Albara. 2018. *“Pengelolaan Potensi Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Berbasis Syariah di Desa Rambung Sialang Hulu Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai Sumatera Utara”*. Jurnal Prodikmas, 2(2), 156–164
- Purnamasari, H., Dkk. 2016. *“Efektivitas Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUM DESA) Berbasis Ekonomi Kerakyatan Di Desa Warung bamboo Kecamatan Karawang Timur Kabupaten Karawang”*. Jurnal Politikom Indonesia. E-ISSN : 2528-2069 Vol.1 No. 2
- Rahardjo Adisasmita. 2015. *“Analisis Kebijakan Publik”*. Yogyakarta: Gaha Ilmu

- Ratna Aziz Prasetyo. 2016. "*Peranan Bumdes Dalam Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Pejambon Kecamatan sumberrejo Kabupaten Bojonegoro*". Jurnal Dialektika Vol XI. No 1
- Roestanto Wahidi D. 2015. "*Membangun Perdesaan Modern*". Bogor: PT Indec
- RPDN. 2007. "*Buku Panduan Pendirian Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)*". Malang: Departemen Pendidikan Nasional Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan (Pkdsp) Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya
- Sari, A., 2017. "*Pengaruh BUMDes Terhadap Pengembangan Ekonomi Desa Di Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Berdagai*". Medan: Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Sumatera Utara.
- Silahudin. 2015. "*Kewenangan Desa Dan Regulasi Desa*". Jakarta: Kementerian desa, pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia
- Sofiani, V., Saepuloh, L., & Eriswanto, E. 2016. "*Pemberdayaan Ekonomi Desa Melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Karangjaya Kecamatan Gegerbitung Kabupaten Sukabumi*". Prosiding Seminar Nasional Dan Call for Paper "*Pengembangan Sumber Daya Perdesaan Dan Kearifan Lokal Berkelanjutan VI*." Purwokerto.
- Solekhan, M. 2014. "*Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat*". Malang: Setara Press.
- Sondang P. Siagian. 2009. "*Administrasi Pembangunan*". Jakarta: PT Bumi Aksara
- Sugiyono. 2012. "*Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*". Bandung: Alfabeta
- Sulistiyani, A. T. 2004. "*Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan*". Yogyakarta: Gava Media.
- Sutoro Eko. 2014. "*Desa Membangun Indonesia*". Yogyakarta: Forum Pengembangan Pembaharuan Desa FPPD
- Triyanto. 2018. "*Analisis Kinerja Pendamping Desa Dalam Upaya Membangun Kemandirian Desa*," Jurnal Penelitian Sosial Dan Politik. Volume 7 No. 2
- Undang-Undang Republik Indonesia No 6 tahun 2014 tentang Desa
- Wawancara, Akhyari, 10 Desember 2021

Wawancara, Afnida, 12 Desember 2021

Wawancara Desti Marlina, 12 Desember 2021

Wawancara, Nuraina, 12 Desember 2021

Wawancara, Sofyan, 12 Desember 2021

Wawancara, Taufik, 15 Desember 2021

Wawancara, Watiah, 12 Desember 2021

Wawan Hermawan. 2016. "*Pengantar Ilmu Ekonomi*". Tangerang Selatan:UT, 2016

Zainal Abidin. 2007. "*Analisis Ekstential*". Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada

Zainuddin, Dkk. 2017. "*Tinjauan Fikih Terhadap Aktivitas Perdagangan di Pasar Bawah Bukittinggi*". Jurnal Al- Risalah.Vol, 17. No, 2

Zubaedi. 2013. "*Pengembangan Masyarakat: Wacana dan Praktik*" Jakarta:Kencana Prenadamedia Group

Zulkarnain, 2014. "*Urgensi Badan Usaha Milik Desa ( BUMDES ) dalam Pembangunan Perekonomian Desa*". Jurnal Ilmu Hukum. Vol 8. No 3